



# LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN

## BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025 AUDITED

Untuk Periode yang Berakhir  
31 Desember 2025



## BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338

Telp. (021) 75675918

E-mail: [bsip.mektan@pertanian.go.id](mailto:bsip.mektan@pertanian.go.id) ; [bsip.mektan@gmail.com](mailto:bsip.mektan@gmail.com)

# Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian

## Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan,  
Tangerang, Banten 15338

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**  
Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338  
Telp. (021) 75675918  
e-mail: [brmp.mekanisasi@pertanian.go.id](mailto:brmp.mekanisasi@pertanian.go.id)

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tangerang, Mei 2026  
Kepala Balai Besar



Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E  
NIP 197812222006041002



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338  
Telepon : 021 - 75675918

Website : [www.mekanisasi.brmp.pertanian.go.id](http://www.mekanisasi.brmp.pertanian.go.id) , e-mail : [brmp.mekanisasi@pertanian.go.id](mailto:brmp.mekanisasi@pertanian.go.id)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Tahun 2025 (*Audited*) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tangerang, Mei 2026  
Kepala Balai Besar,



  
Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E  
NIP. 197812222006041002



# **DAFTAR ISI**

## DAFTAR ISI

|                                                       | Halaman |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar                                        |         |
| Representasi Manajemen                                |         |
| Pernyataan Tanggung Jawab                             |         |
| Daftar Isi                                            | i       |
| Daftar Lampiran                                       | ii      |
| Daftar Tabel                                          | iii     |
| Ringkasan Laporan Keuangan                            | 1       |
| I. Laporan Realisasi Anggaran                         | 3       |
| II. Neraca                                            | 4       |
| III. Laporan Operasional                              | 6       |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas                         | 8       |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan                      |         |
| A. Penjelasan Umum                                    | 9       |
| B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran | 34      |
| C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca                     | 42      |
| D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional        | 56      |
| E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas  | 68      |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya                       | 73      |
| VI. Lampiran                                          |         |



# **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran A.2.1   | Rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi TA 2025                                                        |
| Lampiran B.1.1   | Rincian Anggaran dan Realisasi PNBPN Per Jenis Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025            |
| Lampiran B.1.2   | Rincian Anggaran dan Realisasi PNBPN untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025                                 |
| Lampiran B.2     | Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 |
| Lampiran B.2.1   | Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025                               |
| Lampiran B.2.2   | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025                       |
| Lampiran B.2.2.1 | Rincian Jenis Bantuan Pemerintah Berdasarkan Program untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025                 |
| Lampiran B.2.3   | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025                                 |
| Lampiran C.1     | Rincian daftar Rekening Pemerintah Pada Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025                                |
| Lampiran C.2     | Rincian daftar rekening kas lainnya per 31 Desember 2025                                                          |
| Lampiran C.10    | Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025                                                                       |
| Lampiran C.12    | Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025                                                                    |
| Lampiran F.2     | Pengungkapan Capaian Rincian Output per 31 Desember 2025                                                          |



# **DAFTAR TABEL**

## DAFTAR TABEL

|               |                                                                                                     | Halaman |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel A.2.1   | Anggaran Satuan Kerja TA 2025                                                                       | 12      |
| Tabel B.1.1   | Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025                                                                 | 34      |
| Tabel B.1.1.1 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025                                                           | 34      |
| Tabel B.1.2.1 | Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025                                                         | 35      |
| Tabel B.1.2.2 | Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025                                                              | 36      |
| Tabel B.2.1   | Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025                                                              | 37      |
| Tabel B.2.2   | Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program                                          | 37      |
| Tabel B.2.1.1 | Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025                                                      | 37      |
| Tabel B.2.2.1 | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Jenis                                             | 38      |
| Tabel B.2.2.2 | Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan | 38      |
| Tabel B.2.2.3 | Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker                                                      | 39      |
| Tabel B.2.3.1 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025                                                        | 39      |
| Tabel B.2.3.2 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025                                    | 40      |
| Tabel B.2.3.3 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025                                    | 40      |
| Tabel B.2.3.4 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025                               | 40      |
| Tabel B.2.3.5 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025                                                | 41      |
| Tabel B.2.3.6 | Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025                                                    | 41      |
| Tabel C.1     | Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024                                                            | 42      |
| Tabel C.2     | Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024                                                     | 42      |
| Tabel C.1.1   | Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024                                    | 43      |
| Tabel C.2.1   | Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024                                      | 43      |
| Tabel C.3.1   | Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024                                                      | 44      |
| Tabel C.3     | Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024                                                    | 45      |
| Tabel C.4.1   | Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah                                                              | 45      |
| Tabel C.4.2   | Rincian Tanah Berdasarkan NUP                                                                       | 45      |
| Tabel C.5.1   | Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin                                                | 46      |
| Tabel C.6.1   | Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan                                                | 47      |
| Tabel C.7.1   | Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan                                         | 47      |
| Tabel C.8.1   | Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya                                                 | 48      |
| Tabel C.9.1   | Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024                               | 48      |
| Tabel C.4     | Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024                                          | 49      |
| Tabel C.10.1  | Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024                                                     | 49      |
| Tabel C.11.1  | Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024                                                   | 50      |
| Tabel C.5     | Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024                                            | 50      |
| Tabel C.12.1  | Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024                                       | 51      |
| Tabel C.12.2  | Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset                                               | 51      |
| Tabel C.13.1  | Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024                                                  | 51      |
| Tabel C.14.1  | Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB                                      | 52      |

|               |                                                                                               |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel C.6     | Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024                                   | 53 |
| Tabel C.15.1  | Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024                                 | 53 |
| Tabel C.16.1  | Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024                               | 54 |
| Tabel D.1     | Kegiatan Operasional TA 2025 dan 2024                                                         | 56 |
| Tabel D.1.1   | Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024                                                               | 56 |
| Tabel D.1.2   | Perbandingan Pendapatan BLU TA 2025 di LRA dengan LO                                          | 56 |
| Tabel D.2.1   | Perbandingan Pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 di LRA dengan LO                                 | 57 |
| Tabel D.3.1.1 | Beban Pegawai TA 2025 dan 2024                                                                | 58 |
| Tabel D.3.1.2 | Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai TA 2025 di LRA dengan LO                               | 58 |
| Tabel D.4.1   | Beban Persediaan TA 2025 dan 2024                                                             | 59 |
| Tabel D.4.2   | Perbandingan Belanja/Beban Persediaan TA 2025 di LRA dengan LO                                | 59 |
| Tabel D.5.1   | Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024                                                        | 60 |
| Tabel D.5.2   | Perbandingan Belanja/beban dan Jasa TA 2025 di LRA dengan LO                                  | 60 |
| Tabel D.6.1   | Perbandingan Belanja/beban Pemeliharaan TA 2025 di LRA dengan LO                              | 61 |
| Tabel D.7.1   | Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas TA 2025 di LRA dengan LO                          | 62 |
| Tabel D.8.1   | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024                              | 62 |
| Tabel D.8.2   | Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 di LRA dengan LO | 63 |
| Tabel D.9.1   | Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024                                              | 63 |
| Tabel D.10.1  | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024                                        | 64 |
| Tabel D.10.2  | Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian TA 2025 dan 2024                               | 65 |
| Tabel D.11.1  | Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar TA 2025                                          | 65 |
| Tabel D.13.1  | Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2025                                      | 66 |
| Tabel D.14.1  | Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2025 dan 2024                                  | 66 |
| Tabel E.3.1.1 | Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan TA 2025 dan 2024                           | 68 |
| Tabel E.3.2.1 | Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi TA 2025                                       | 69 |
| Tabel E.3.3.1 | Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi TA 2025                            | 69 |
| Tabel E.3.4.1 | Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain TA 2025                                           | 70 |
| Tabel E.4.5.1 | Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025                                                          | 71 |
| Tabel F.2     | Pengungkapan Capaian Rincian Output TA 2025                                                   | 73 |



# **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp3.440.258.990,00 atau 127,94% dari anggaran sebesar Rp2.688.957.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.521.472.035,00 atau mencapai 92,12% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.935.477.000,00.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.005.856.370.244,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.715.035,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.005.831.400.961,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp22.288.000,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp966.248,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp751.482.024,00 dan Rp1.005.104.888.220,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.710.500.505,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp21.180.180.197,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp18.469.679.692,00. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp5.624.000,00 dan Rp0,00 sehingga Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian pada Tahun 2025 mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.464.055.692,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.010.511.184.337,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp18.464.055.692,00), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar

Rp23.394.500,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.081.154.075,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.005.104.888.220,00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024  
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

| Uraian                                           | Catatan | Anggaran 2025         | Realisasi 2025        | %             | Realisasi 2024        |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>PENDAPATAN NEGARA</b>                         |         |                       |                       |               |                       |
| <b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>  | B.1     |                       |                       |               |                       |
| Pendapatan BLU                                   | B.1.1   | 0                     | 0                     | 0,00          | 0                     |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya | B.1.2   | 2.688.957.000         | 3.440.258.990         | 127,94        | 3.823.281.845         |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA</b>                  |         | <b>2.688.957.000</b>  | <b>3.440.258.990</b>  | <b>127,94</b> | <b>3.823.281.845</b>  |
|                                                  |         |                       |                       |               |                       |
| <b>BELANJA NEGARA</b>                            | B.2     |                       |                       |               |                       |
| Belanja Pegawai                                  | B.2.1   | 8.368.936.000         | 8.329.395.875         | 99,53         | 8.652.958.303         |
| Belanja Barang                                   | B.2.2   | 9.566.541.000         | 8.192.076.160         | 85,63         | 10.707.980.001        |
| Belanja Modal                                    | B.2.3   | 0                     | 0                     | 0,00          | 0                     |
| <b>JUMLAH BELANJA NEGARA</b>                     |         | <b>17.935.477.000</b> | <b>16.521.472.035</b> | <b>92,12</b>  | <b>19.360.938.304</b> |

Tangerang, Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E  
NIP 197812222006041002

The logo of the Ministry of Agriculture and Forestry of the Republic of Indonesia is a light green watermark in the background. It features a stylized rice plant with five leaves and a central stalk, enclosed within a circular border, which is itself inside a larger, irregular, leaf-like shape.

**NERACA**

**II. NERACA**

**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
**(AUDITED)**

(dalam Rupiah)

| Uraian                                                 | Catatan | 2025                     | 2024                     |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                            |         |                          |                          |
| <b>ASET LANCAR</b>                                     |         |                          |                          |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                           | C.1     | 0                        | 0                        |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                             | C.2     | 201.535                  | 315.702                  |
| Persediaan                                             | C.3     | 1.513.500                | 770.000                  |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                              |         | <b>1.715.035</b>         | <b>1.085.702</b>         |
| <b>ASET TETAP</b>                                      |         |                          |                          |
| Tanah                                                  | C.4     | 953.753.158.000          | 953.753.158.000          |
| Peralatan dan Mesin                                    | C.5     | 76.124.244.379           | 76.124.244.379           |
| Gedung dan Bangunan                                    | C.6     | 56.310.032.411           | 56.310.032.411           |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                            | C.7     | 3.064.385.200            | 3.064.385.200            |
| Aset Tetap Lainnya                                     | C.8     | 170.558.500              | 170.558.500              |
| Akumulasi Penyusutan                                   | C.9     | (83.590.977.529)         | (78.938.510.058)         |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                               |         | <b>1.005.831.400.961</b> | <b>1.010.483.868.432</b> |
| <b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                          |         |                          |                          |
| Piutang Tagihan TP/TGR                                 | C.10    | 22.400.000               | 58.400.000               |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR             | C.11    | (112.000)                | (292.000)                |
| <b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                   |         | <b>22.288.000</b>        | <b>58.108.000</b>        |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                    |         |                          |                          |
| Aset Tak Berwujud                                      | C.12    | 256.781.000              | 256.781.000              |
| Aset Lain-lain                                         | C.13    | 0                        | 2.922.369.000            |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB | C.14    | (255.814.752)            | (3.177.364.466)          |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                             |         | <b>966.248</b>           | <b>1.785.534</b>         |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                     |         | <b>1.005.856.370.244</b> | <b>1.010.544.847.668</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                       |         |                          |                          |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                         |         |                          |                          |
| Utang kepada Pihak Ketiga                              | C.15    | 39.953.039               | 33.663.331               |
| Hibah Yang Belum Disahkan                              | C.16    | 711.528.985              | 0                        |
| Uang Muka dari KPPN                                    | C.17    | 0                        | 0                        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                  |         | <b>751.482.024</b>       | <b>33.663.331</b>        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                |         | <b>751.482.024</b>       | <b>33.663.331</b>        |
| <b>EKUITAS</b>                                         |         |                          |                          |
| Ekuitas                                                | C.18    | 1.005.104.888.220        | 1.010.511.184.337        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                  |         | <b>1.005.104.888.220</b> | <b>1.010.511.184.337</b> |

| Uraian                       | Catatan | 2025              | 2024              |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS |         | 1.005.856.370.244 | 1.010.544.847.668 |

Tangerang, Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E  
NIP 197812222006041002



# **LAPORAN OPERASIONAL**

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
**(AUDITED)**

(dalam Rupiah)

| Uraian                                                       | Catatan | 2025                    | 2024                    | Kenaikan<br>(Penurunan) | %               |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                  |         |                         |                         |                         |                 |
| <b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                                |         |                         |                         |                         |                 |
| Pendapatan BLU                                               | D.1     | 0                       |                         | 0                       | 0,00            |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya             | D.2     | 2.710.500.505           | 3.564.730.745           | (854.230.240)           | (23,96)         |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                     |         | <b>2.710.500.505</b>    | <b>3.564.730.745</b>    | <b>(854.230.240)</b>    | <b>(23,96)</b>  |
| <b>BEBAN OPERASIONAL</b>                                     |         |                         |                         |                         |                 |
| Beban Pegawai                                                | D.3     | 8.329.395.875           | 8.618.202.287           | (288.806.412)           | (3,35)          |
| Beban Persediaan                                             | D.4     | 466.240.250             | 476.206.245             | (9.965.995)             | (2,09)          |
| Beban Barang dan Jasa                                        | D.5     | 3.084.918.513           | 3.667.647.913           | (582.729.400)           | (15,89)         |
| Beban Pemeliharaan                                           | D.6     | 2.831.439.151           | 2.561.157.761           | 270.281.390             | 10,55           |
| Beban Perjalanan Dinas                                       | D.7     | 1.815.079.651           | 3.992.131.168           | (2.177.051.517)         | (54,53)         |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                              | D.8     | 4.653.286.757           | 4.947.835.601           | (294.548.844)           | (5,95)          |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                        | D.9     | (180.000)               | (180.000)               | 0                       | 0,00            |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                          |         | <b>21.180.180.197</b>   | <b>24.263.000.975</b>   | <b>(3.082.820.778)</b>  | <b>(12,71)</b>  |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>           |         | <b>(18.469.679.692)</b> | <b>(20.698.270.230)</b> | <b>2.228.590.538</b>    | <b>(10,77)</b>  |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                              |         |                         |                         |                         |                 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET</b>                        |         | <b>0</b>                | <b>216.271.000</b>      | <b>(216.271.000)</b>    | <b>(100,00)</b> |
| Pendapatan Pelepasan Aset                                    | D.10    | 0                       | 216.271.000             | (216.271.000)           | (100,00)        |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                              | D.11    | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00            |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b> |         | <b>5.624.000</b>        | <b>6.280.100</b>        | <b>656.100</b>          | <b>(10,45)</b>  |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya             | D.12    | 5.624.000               | 6.280.100               | 656.100                 | (10,45)         |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                  | D.13    | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00            |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>  |         | <b>5.624.000</b>        | <b>222.551.100</b>      | <b>(216.927.100)</b>    | <b>(97,47)</b>  |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>                |         | <b>(18.464.055.692)</b> | <b>(20.475.719.130)</b> | <b>2.011.663.438</b>    | <b>(9,83)</b>   |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                        |         |                         |                         |                         |                 |
| <b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>                                 | D.14    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-</b>        |
| <b>BEBAN LUAR BIASA</b>                                      | D.15    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-</b>        |
| <b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>                |         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-</b>        |
| <b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>                                  | D.16    | <b>(18.464.055.692)</b> | <b>(20.475.719.130)</b> | <b>2.011.663.438</b>    | <b>(9,83)</b>   |

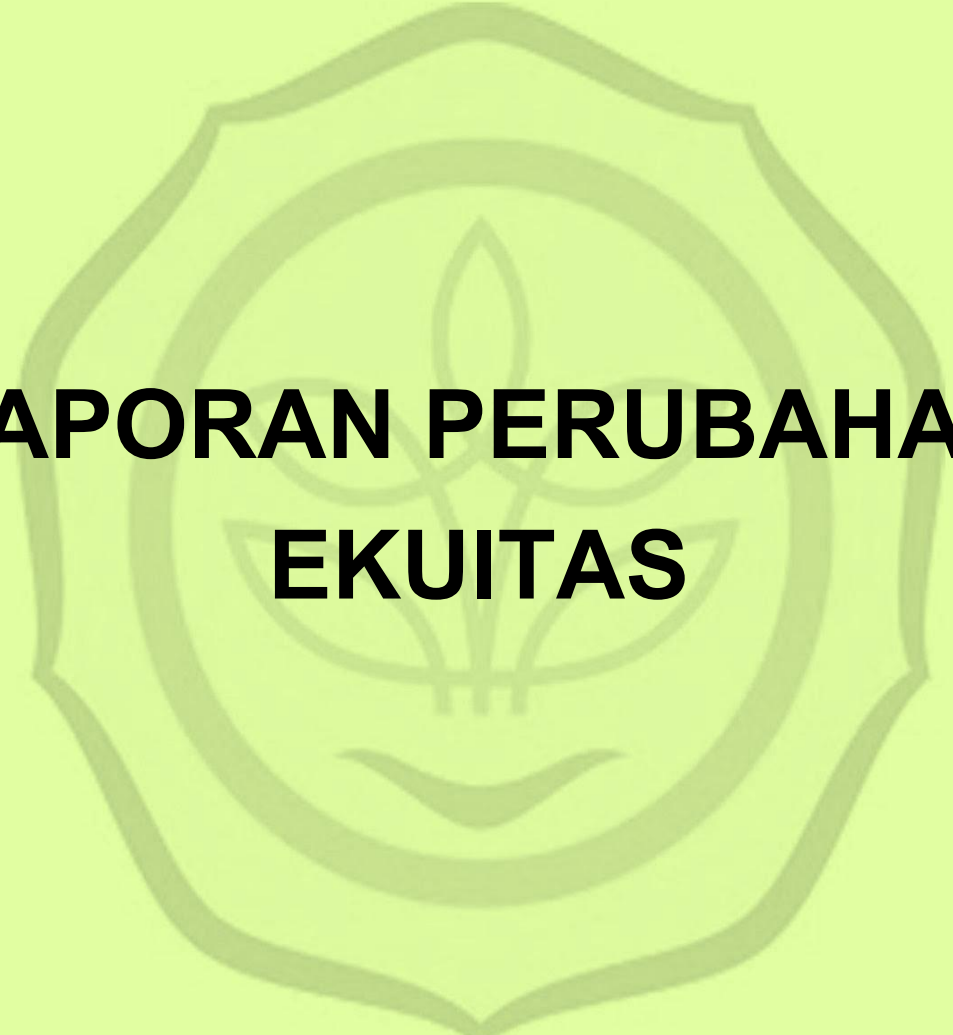
Tangerang, Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E

NIP 197812222006041002



# **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
**(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

| Uraian                                          | Catatan | 2025                     | 2024                     |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                             | E.1     | <b>1.010.511.184.337</b> | <b>1.015.448.986.503</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>                     | E.2     | <b>(18.464.055.692)</b>  | <b>(20.475.719.130)</b>  |
| <b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b> | E.3     | <b>(23.394.500)</b>      | <b>0</b>                 |
| Koreksi Nilai Persediaan                        | E.3.1   | 0                        | 0                        |
| Koreksi Atas Reklasifikasi                      | E.3.2   | 0                        | 0                        |
| Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi                | E.3.3   | 0                        | 0                        |
| Koreksi Lain-lain                               | E.3.4   | (23.394.500)             | 0                        |
| <b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>                  | E.4     | <b>13.081.154.075</b>    | <b>15.537.916.964</b>    |
| Ditagihkan Ke Entitas Lain                      | E.4.1   | 15.972.243.265           | 19.081.383.304           |
| Diterima Dari Entitas Lain                      | E.4.2   | (3.440.258.990)          | (3.823.281.845)          |
| Transfer Keluar                                 | E.4.3   | 0                        | 0                        |
| Transfer Masuk                                  | E.4.4   | 0                        | 0                        |
| Pengesahan Hibah Langsung                       | E.4.5   | 549.169.800              | 279.815.505              |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung          | E.4.6   | 0                        | 0                        |
| Pengesahan Hibah Langsung TAYL                  | E.4.7   | 0                        | 0                        |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN)</b>                     | E.5     | <b>(5.406.296.117)</b>   | <b>(4.937.802.166)</b>   |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                            | E.6     | <b>1.005.104.888.220</b> | <b>1.010.511.184.337</b> |

Tangerang, Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E  
NIP 197812222006041002



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BBPM Mektan) selanjutnya disebut BRMP Mektan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II yang berada dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian. BRMP Mektan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BRMP.

BRMP Mektan berkedudukan di Jalan Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338. Seiring dengan kemajuan pembangunan pertanian, kebutuhan akan inovasi dalam perakitan dan modernisasi alat serta mesin pertanian menjadi semakin penting. BRMP Mektan hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan melaksanakan kegiatan perakitan, pengujian, dan modernisasi mekanisasi pertanian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk pertanian yang andal dan mendukung produktivitas sektor pertanian nasional secara berkelanjutan, yang mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRMP Mektan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian;
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, daya saing, dan modernisasi mekanisasi pertanian;
3. Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian;
4. Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang mekanisasi pertanian;
5. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024 adalah:

#### Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

#### Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pada Tahun 2025 terdapat kejadian penting berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yaitu:

1. Perubahan nomenklatur organisasi semula Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BSIP Mektan) menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025.

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian *Audited* Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-12/PB/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (Audited) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga. Kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 07 Mei 2026.

Pada Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp16.885.862.000,00. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Revisi Ke-1 Anggaran TA 2025.  
Revisi ke-1 merupakan revisi perubahan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.
2. Revisi Ke-2 Anggaran TA 2025.  
Revisi ke-2 merupakan revisi blokir efisiensi anggaran TA 2025 sebesar Rp828.794.000,00. Efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

3. Revisi Ke-3 Anggaran TA 2025  
Revisi ke-3 merupakan revisi anggaran pada KPA sehingga mengubah petunjuk operasional kegiatan dan mengubah arsip data komputer RKA/KL. Revisi dilakukan karena adanya pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan.
4. Revisi Ke-4 Anggaran TA 2025  
Revisi ke-4 merupakan Revisi Anggaran dengan tema revisi yaitu revisi dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi. Revisi ini dilakukan karena adanya penghapusan blokir efisiensi belanja APBN dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
5. Revisi Ke-5 Anggaran TA 2025  
Revisi ke-5 merupakan revisi anggaran pada KPA sehingga mengubah petunjuk operasional kegiatan dan mengubah arsip data komputer RKA/KL. Revisi dilakukan karena adanya pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan.
6. Revisi Ke-6 Anggaran TA 2025  
Revisi ke-6 merupakan revisi anggaran pada KPA sehingga mengubah petunjuk operasional kegiatan dan mengubah arsip data komputer RKA/KL. Revisi dilakukan karena adanya pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan.
7. Revisi Ke-7 Anggaran TA 2025  
Revisi dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi. Revisi dilakukan antara lain:
  - a. Pergeseran anggaran antar program dan/atau dalam satu program, antar kegiatan dan/atau dalam satu kegiatan, antar KRO dan/atau satu KRO, antar satu RO dan/atau satu RO.
  - b. Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA Kode 1 (Belum ada Persetujuan DPR RI) pada kegiatan perbenihan sebesar Rp36.470.000.000,00 dan kegiatan dukungan manajemen satker sebesar Rp55.499.548.000,00 serta Kode 2 kegiatan pendampingan swasembada pangan sebesar Rp83.530.000.000,00.
  - c. Perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Catatan Halaman III DIPA.
8. Revisi Ke-8 Anggaran TA 2025  
Revisi ke-8 dilakukan karena adanya:
  - a. Pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap.
  - b. Perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan.
9. Revisi Ke-9 Anggaran TA 2025  
Revisi ke-9 pada tanggal 15 Juli 2025 merupakan revisi perubahan Rencana Penarikan Dana pada lampiran III DIPA.
10. Revisi Ke-10 Anggaran TA 2025  
Revisi ke-10 pada tanggal 02 September 2025 merupakan revisi dalam hal pembukaan blokir pada kegiatan dukungan manajemen dan revisi perubahan Rencana Penarikan Dana pada lampiran III DIPA. Revisi ini mengakibatkan perubahan pagu yang semula sebesar Rp18.020.862.000,00 menjadi sebesar Rp17.524.198.000,00.
11. Revisi Ke-11 Anggaran TA 2025  
Revisi ke-11 pada tanggal 19 September 2025 merupakan revisi dalam hal pembukaan blokir pada kegiatan PNB dan revisi perubahan Rencana Penarikan Dana pada lampiran III DIPA. Revisi ini mengakibatkan perubahan pagu yang semula sebesar Rp17.524.198.000,00 menjadi sebesar Rp17.117.927.000,00.
12. Revisi Ke-12 Anggaran TA 2025

Revisi ke-12 pada tanggal 11 Oktober 2025 merupakan revisi realokasi anggaran telah ditetapkan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Revisi ini mengakibatkan perubahan pagu yang semula sebesar Rp17.117.927.000,00 menjadi sebesar Rp17.267.927.000,00.

13.Revisi Ke-13 Anggaran TA 2025

Revisi ke-13 pada tanggal 17 Oktober 2025 merupakan revisi anggaran pada KPA sehingga mengubah petunjuk operasional kegiatan dan mengubah arsip data komputer RKA/KL. Revisi dilakukan karena adanya pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan. Serta revisi perubahan Rencana Penarikan Dana pada lampiran III DIPA

14.Revisi Ke-14 Anggaran TA 2025

Revisi ke-14 pada tanggal 19 November 2025 merupakan revisi anggaran pada KPA sehingga mengubah petunjuk operasional kegiatan dan mengubah arsip data komputer RKA/KL. Revisi dilakukan karena adanya pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan. Revisi ini mengakibatkan perubahan pagu yang semula sebesar Rp17.267.927.000,00 menjadi sebesar Rp17.385.927.000,00.

15.Revisi Ke-15 Anggaran TA 2025

Revisi ke-15 pada tanggal 09 Desember 2025 dilakukan karena adanya:

- Penambahan pagu anggaran yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp549.550.000,00 sehingga pagu yang semula sebesar Rp17.385.927.000,00 menjadi sebesar Rp17.935.477.000,00.
- Penambahan sub komponen (*Hibah Strengthening Mechanization-based Solutions for Climate-smart Crop Residue Management in Cambodia, Indonesia, and Nepal*) pada kegiatan rincian output Laporan Hasil Uji Instrumen Alat dan Mesin Pertanian pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Sehingga dalam Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp17.935.477.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran A.2.1.**

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja  
Tahun 2025**

| Tahun Anggaran | Anggaran (Rp)  |
|----------------|----------------|
| 2025           | 17.935.477.000 |
| 2024           | 20.284.525.000 |
| 2023           | 18.633.862.000 |
| 2022           | 21.098.968.000 |
| 2021           | 55.107.880.000 |

### A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

##### **1. Pendapatan- LRA**

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas

pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

## **2. Pendapatan- LO**

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

## **3. Belanja**

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

#### **4. Beban**

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset  
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
  - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
  - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar

gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. **Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

**5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

## 1) Kas dan Setara Kas

### Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penanaman di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

### Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

### Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

### Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

## 2) Investasi Jangka Pendek

### Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

### 3) **Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)**

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

### 4) **Piutang Bukan Pajak**

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

**5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)**

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

**6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)**

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang

tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

#### **7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek**

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
  - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
  - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi

kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

## 8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
  - (1) harga pembelian;
  - (2) biaya pengangkutan;
  - (3) biaya penanganan;

- (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

#### 9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock

opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

**b. Aset Tetap**

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke

- depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
- 5) Penghentian dan Pelepasan
  - 6) Penilaian kembali
  - 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) ) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

#### **Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah**

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detail dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

**c. Properti Investasi**

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

**d. Piutang Jangka Panjang**

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
  - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b) telah diterbitkan:
    - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
    - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau

c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

**e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang**

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
  - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
  - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

**f. Aset Lainnya**

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi

penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
  - a) dapat diidentifikasi;
  - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
  - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
  - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
  - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
  - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
  - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
  - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
  - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
  - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;

- g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
  - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
  - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### **Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)**

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

## **6. Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

#### **c. Kewajiban Kontijensi**

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

#### **7. Ekuitas**

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN****B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp3.440.258.990,00 atau 127,94% dari anggaran sebesar Rp2.688.957.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2025 (Audited)**

| Uraian        |                                                                                                  | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %             | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| <b>424</b>    | <b>Pendapatan BLU</b>                                                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               |
| 4241          | Pendapatan Jasa Layanan Umum                                                                     | 0                     | 0                      | 0,00          | 0                      |
| 4243          | Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU                                                                  | 0                     | 0                      | 0,00          | 0                      |
| 4249          | Pendapatan BLU Lainnya                                                                           | 0                     | 0                      | 0,00          | 0                      |
| <b>425</b>    | <b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>                                                                   | <b>2.688.957.000</b>  | <b>3.440.258.990</b>   | <b>127,94</b> | <b>3.823.281.845</b>   |
| 4251          | Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 9.027.000             | 852.761.000            | 9.446,78      | 323.479.000            |
| 4252          | Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum                                                      | 826.050.000           | 652.400.000            | 78,98         | 1.207.200.000          |
| 4254          | Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset. dan Teknologi                                              | 0                     | 4.256.000              | 0,00          | 3.633.000              |
| 4256          | Pendapatan Jasa Lainnya                                                                          | 1.853.880.000         | 1.878.268.000          | 101,32        | 2.242.480.200          |
| 4257          | Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan                       | 0                     | 36.158.710             | 0,00          | 36.000.000             |
| 4259          | Pendapatan Lain-Lain                                                                             | 0                     | 16.415.280             | 0,00          | 10.489.645             |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                  | <b>2.688.957.000</b>  | <b>3.440.258.990</b>   | <b>127,94</b> | <b>3.823.281.845</b>   |

Realisasi PNBP TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran**

**B.1.1****B.1.1. Pendapatan BLU**

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 dikarenakan bukan Satker BLU.

**Tabel B.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025**

| Uraian                          | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Pendapatan Jasa Layanan Umum    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                               |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU | 0                     | 0                      | 0                      | 0                               |
| Pendapatan BLU Lainnya          | 0                     | 0                      | 0                      | 0                               |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                        |

**B.1.2. PNBP Lainnya**

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp3.440.258.990,00 atau 127,94% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp2.688.957.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp383.022.855,00 atau 10,02% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan

realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

**Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025 (Audited)**

| No            | Uraian                                                                                           | Anggaran 2025 (Rp)   | Realisasi 2025 (Rp)  | Realisasi 2024 (Rp)  | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1             | Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 9.027.000            | 852.761.000          | 323.479.000          | 529.282.000               |
| 2             | Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum                                                      | 826.050.000          | 652.400.000          | 1.207.200.000        | (554.800.000)             |
| 3             | Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi                                              | 0                    | 4.256.000            | 3.633.000            | 623.000                   |
| 4             | Pendapatan Jasa Lainnya                                                                          | 1.853.880.000        | 1.878.268.000        | 2.242.480.200        | (364.212.200)             |
| 5             | Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan                       | 0                    | 36.158.710           | 36.000.000           | 158.710                   |
| 6             | Pendapatan Lain-Lain                                                                             | 0                    | 16.415.280           | 10.489.645           | 5.925.635                 |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                  | <b>2.688.957.000</b> | <b>3.440.258.990</b> | <b>3.823.281.845</b> | <b>(383.022.855)</b>      |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp852.761.000,00 merupakan penerimaan yang berasal dari:
  - Sebesar Rp9.448.000,00 merupakan perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan gabah kering, kacang, jagung manis, singkong, dll);
  - Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan kantor, bangunan gedung permanen, penempatan koperasi, tanah kebun percobaan sebagai jalan akses masuk kantor dan sewa kantin sebesar Rp805.813.000,00;
  - Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana asrama/mes sebesar Rp37.500.000,00.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp652.400.000,00 merupakan penerimaan pendapatan perizinan pertanian yang bersumber dari layanan jasa pengujian, diantaranya pengujian alat dan mesin pertanian dan pendapatan sertifikasi.
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar 4.256.000,00.
4. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp1.878.268.000,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
5. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp36.158.710,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp36.000.000,00 dan setoran jasa giro bank sebesar Rp158.710,00.
6. Pendapatan lain-lain sebesar Rp16.415.280,00 dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025 (Audited)**

| Kode Akun                | Uraian                                                      | Realisasi 2025 (Rp) | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4259                     | Pendapatan Lain_lain                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 425911                   | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu | 5.194.000           | a. Pengembalian kelebihan uang makan bulan Desember 2024 sebanyak 44 orang pegawai BBPSI Mektan senilai Rp4.454.000,00 NTPN Nomor 876AD6U8F7F4LIRU tanggal 17 Januari 2025.<br>b. Potongan SPM 00085A atas pengembalian tunjangan umum karena kenaikan jabatan fungsional pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Bulan September 2024 s/d Mei 2025 a/n. I Wayan Suarnida senilai Rp740.000,00                                        |
| 425912                   | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu  | 430.000             | Pengembalian kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas ke Bogor dengan nomor surat tugas: 3797/TU.040/H.9/11/2024 Tanggal 05 November 2024 atas nama Fauzan Azima                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 425999                   | Pendapatan Anggaran Lain-lain                               | 10.791.280          | - Pembayaran tagihan listrik ATM BRI bulan Juli s.d. Desember 2024 sebesar Rp4.304.268,00 NTPN Nomor 845967QLV21AG4FC tanggal 16 Januari 2025.<br>- Pembayaran tagihan listrik ATM BRI bulan Januari s.d. Juni 2025 sebesar Rp3.633.744,00 NTPN Nomor 5801348VVO758V7P tanggal 16 Januari 2025..<br>- Pembayaran tagihan listrik ATM BRI bulan Juli s.d. Desember 2025 sebesar Rp2.853.268,00 NTPN Nomor 2A28A6U8F8G03PGP tanggal 22 Desember 2025.. |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> |                                                             | <b>16.415.280</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (425912) per 31 Desember 2025 sebesar Rp430.000,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas ke Bogor dengan nomor surat tugas: 3797/TU.040/H.9/11/2024 Tanggal 05 November 2024 atas nama Fauzan Azima.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.2.**

## **B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp16.521.472.035,00 atau 92.12% dari anggaran belanja sebesar Rp17.935.477.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 (Audited)**

| Uraian          | Anggaran 2025 (Rp)    | Realisasi 2025 (Rp)   | %            | Realisasi 2024 (Rp)   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Belanja Pegawai | 8.368.936.000         | 8.329.395.875         | 99,53        | 8.652.958.303         |
| Belanja Barang  | 9.566.541.000         | 8.192.076.160         | 85,63        | 10.707.980.001        |
| Belanja Modal   | 0                     | 0                     | 0,00         | 0                     |
| <b>Jumlah</b>   | <b>17.935.477.000</b> | <b>16.521.472.035</b> | <b>92,12</b> | <b>19.360.938.304</b> |

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program**

| Uraian Program                               | Anggaran 2025 (Rp)    | Realisasi 2025 (Rp)   | %            | Realisasi 2024 (Rp)   |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 2.512.485.000         | 1.973.787.133         | 78,56        | 4.658.004.078         |
| Program Dukungan Manajemen                   | 15.422.992.000        | 14.547.684.902        | 94,32        | 14.702.934.226        |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>17.935.477.000</b> | <b>16.521.472.035</b> | <b>92,12</b> | <b>19.360.938.304</b> |

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.839.466.269,00 atau 14,67%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Penurunan alokasi belanja pegawai dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Alokasi belanja barang menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan yang disebabkan pagu anggaran masih diblokir.

### **B.2.1. BELANJA PEGAWAI**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.329.395.875,00 dan Rp8.652.958.303,00. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp323.562.428,00 atau 3,74% dibandingkan TA 2024.

Penurunan tersebut terjadi karena TA 2025 alokasi belanja pegawai menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan karena terdapat beberapa pegawai pensiun dan memasuki masa purnabakti.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

**Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 (Audited)**

| Uraian                          | Anggaran 2025 (Rp)   | Realisasi 2025 (Rp)  | %            | Realisasi 2024 (Rp)  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Belanja Gaji & Tunjangan PNS    | 8.138.151.000        | 8.101.940.731        | 99,56        | 8.452.651.799        |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK | 122.132.000          | 120.913.144          | 99,00        | 127.382.504          |
| Belanja Lembur                  | 108.653.000          | 106.542.000          | 98,06        | 72.924.000           |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>8.368.936.000</b> | <b>8.329.395.875</b> | <b>99,53</b> | <b>8.652.958.303</b> |

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.1.**

**B.2.2. BELANJA BARANG**

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.192.076.160,00 dan Rp10.707.980.001,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 (Audited) Berdasarkan Jenis**

| Uraian                                                         | Anggaran 2025 (Rp)   | Realisasi 2025 (Rp)  | %            | Realisasi 2024 (Rp)   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Belanja Barang</b>                                          | <b>3.452.464.000</b> | <b>3.160.426.549</b> | <b>91,54</b> | <b>3.420.054.994</b>  |
| Belanja Barang Operasional                                     | 1.791.049.000        | 1.737.338.575        | 97,00        | 1.715.024.955         |
| Belanja Barang Non Operasional                                 | 691.186.000          | 462.620.104          | 66,93        | 940.529.844           |
| Belanja Barang Persediaan                                      | 970.229.000          | 960.467.870          | 98,99        | 764.500.195           |
| <b>Belanja Jasa</b>                                            | <b>1.009.900.000</b> | <b>878.614.929</b>   | <b>87,00</b> | <b>1.023.145.528</b>  |
| Belanja Jasa                                                   | 1.009.900.000        | 878.614.929          | 87,00        | 1.023.145.528         |
| <b>Belanja Pemeliharaan</b>                                    | <b>2.342.717.000</b> | <b>2.337.955.031</b> | <b>99,80</b> | <b>2.272.648.311</b>  |
| Belanja Pemeliharaan                                           | 2.342.717.000        | 2.337.955.031        | 99,80        | 2.272.648.311         |
| <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                | <b>2.761.460.000</b> | <b>1.815.079.651</b> | <b>65,73</b> | <b>3.992.131.168</b>  |
| Belanja Perjalanan DN                                          | 2.761.460.000        | 1.815.079.651        | 65,73        | 3.992.131.168         |
| <b>Belanja BLU</b>                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |
| Belanja Barang BLU                                             | 0                    | 0                    | 0,00         | 0                     |
| <b>Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |
| Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda        | 0                    | 0                    | 0,00         | 0                     |
| <b>Jumlah</b>                                                  | <b>9.566.541.000</b> | <b>8.192.076.160</b> | <b>85,63</b> | <b>10.707.980.001</b> |

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp960.467.870,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan**

| Uraian                                                     | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | %            | Realisasi 2024 (Rp) |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>Belanja Barang</b>                                      |                    |                     |              |                     |
| Belanja Barang Operasional                                 | 0                  | 0                   | 0            | 0                   |
| Belanja Barang Non Operasional                             | 0                  | 0                   | 0            | 0                   |
| <b>Belanja Barang Persediaan</b>                           | <b>970.229.000</b> | <b>960.467.870</b>  | <b>98,99</b> | <b>764.500.195</b>  |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                  | 970.229.000        | 960.467.870         | 98,99        | 764.500.195         |
| Belanja Barang Persediaan bahan baku                       | 0                  | 0                   | 0,00         | 0                   |
| <b>Belanja Pemeliharaan</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            |
| Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 0                  | 0                   | 0,00         | 0                   |
| <b>Belanja BLU</b>                                         |                    |                     |              |                     |
| <b>Belanja Barang BLU</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU            | 0                  | 0                   | 0,00         | 0                   |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>970.229.000</b> | <b>960.467.870</b>  | <b>98,99</b> | <b>764.500.195</b>  |

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.515.903.841,00 atau 23,50% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh

menurunnya alokasi anggaran belanja barang dan beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran masih diblokir.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2**.

#### **Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda**

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Tidak terdapat Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) sampai dengan 31 Desember 2025. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat pagu anggaran Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526). Rincian belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

**Tabel B.2.2.3 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker**

| Uraian                                                      | Berupa Uang   |                | Berupa Barang |                | Total         |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                             | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda         | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| <b>Jumlah</b>                                               | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP               | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| <b>Jumlah</b>                                               | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| <b>Jumlah</b>                                               | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
| <b>Total</b>                                                | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2.1**

#### **B.2.3. BELANJA MODAL**

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal TA 2025. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat alokasi pagu anggaran untuk belanja modal tahun 2025.

**Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (Audited) TA 2025**

| Uraian                                    | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | %    | Realisasi 2024 (Rp) |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|---------------------|
| Belanja Modal Tanah                       | 0                  | 0                   | 0,00 | 0                   |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 0                  | 0                   | 0,00 | 0                   |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 0                  | 0                   | 0,00 | 0                   |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0                  | 0                   | 0,00 | 0                   |
| Belanja Modal Lainnya                     | 0                  | 0                   | 0,00 | 0                   |
| Belanja Modal BLU                         | 0                  | 0                   | 0,00 | 0                   |
| <b>Jumlah</b>                             | 0                  | 0                   | 0,00 | 0                   |

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.2.3**.

**1. Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh tidak adanya anggaran belanja modal tanah untuk Tahun 2025.

**2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Hal tersebut dikarenakan oleh tidak adanya anggaran belanja modal tanah untuk Tahun 2025.

**Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 (Audited)**

| Uraian                                             | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | %           | Realisasi 2024 (Rp) |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                  | 0                  | 0                   | 0,00        | 0                   |
| Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin       | 0                  | 0                   | 0,00        | 0                   |
| Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin       | 0                  | 0                   | 0,00        | 0                   |
| Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin | 0                  | 0                   | 0,00        | 0                   |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b>            |

**3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal gedung dan bangunan. Hal tersebut dikarenakan oleh tidak adanya anggaran belanja modal gedung dan bangunan untuk Tahun 2025.

**Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 (Audited)**

| Uraian                                             | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | %        | Realisasi 2024 (Rp) |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                  | 0                  | 0                   | -        | 0                   |
| Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan       | 0                  | 0                   | -        | 0                   |
| Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 0                  | 0                   | -        | 0                   |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>-</b> | <b>0</b>            |

**4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Hal tersebut dikarenakan oleh tidak adanya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk Tahun 2025.

**Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025 (Audited)**

| Uraian                                      | Anggaran 2025 (Rp) | Realisasi 2025 (Rp) | %        | Realisasi 2024 (Rp) |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan            | 0                  | 0                   | -        | 0                   |
| Belanja Modal Irigasi                       | 0                  | 0                   | -        | 0                   |
| Belanja Modal Jaringan                      | 0                  | 0                   | -        | 0                   |
| Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan | 0                  | 0                   | -        | 0                   |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>-</b> | <b>0</b>            |

## 5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya. Hal tersebut dikarenakan oleh tidak adanya anggaran belanja modal lainnya untuk Tahun 2025.

**Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 (Audited)**

| Uraian                                             | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %        | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Belanja Modal Lainnya                              | 0                     | 0                      | -        | 0                      |
| Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya | 0                     | 0                      | -        | 0                      |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>-</b> | <b>0</b>               |

## 6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal BLU. Hal tersebut dikarenakan oleh tidak adanya anggaran belanja modal BLU untuk Tahun 2025.

**Tabel B.2.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 (Audited)**

| Uraian                                        | Anggaran 2025<br>(Rp) | Realisasi 2025<br>(Rp) | %        | Realisasi 2024<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU         | 0                     | 0                      | -        | 0                      |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU         | 0                     | 0                      | -        | 0                      |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU | 0                     | 0                      | -        | 0                      |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>-</b> | <b>0</b>               |

## C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.005.856.370.244,00 dan Rp1.010.544.847.668,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.688.477.424,00 atau 0,46%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024**

| Uraian                 | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lancar            | 1.715.035                | 1.085.702                |
| Aset Tetap             | 1.005.831.400.961        | 1.010.483.868.432        |
| Properti Investasi     | 0                        | 0                        |
| Piutang Jangka Panjang | 22.288.000               | 58.108.000               |
| Aset Lainnya           | 966.248                  | 1.785.534                |
| <b>Jumlah</b>          | <b>1.005.856.370.244</b> | <b>1.010.544.847.668</b> |

### ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.715.035,00 dan Rp1.085.702,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp629.333,00 atau 57,97%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024**

| Uraian                       | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0                        | 0                        |
| Kas Lainnya dan Setara Kas   | 201.535                  | 315.702                  |
| Bagian Lancar Tagihan TP/TGR | 0                        | 0                        |
| Persediaan                   | 1.513.500                | 770.000                  |
| <b>Jumlah</b>                | <b>1.715.035</b>         | <b>1.085.702</b>         |

#### C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran  
per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No.           | Keterangan                                         | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | Uang Tunai di Kas Bendahara                        | 0                        | 0                        | 0                               |
| 2             | Bank BRI Nomor Rekening Virtual<br>652145376281000 | 0                        | 0                        | 0                               |
| 3             | Kwitansi UP yang belum di-SPM-kan                  | 0                        | 0                        | 0                               |
| 4             | Saldo BP Uang Muka Persekot<br>(Voucher)           | 0                        | 0                        | 0                               |
| <b>Jumlah</b> |                                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        |

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1.**

## C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp201.535,00 dan Rp315.702,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp114.167,00 atau 36,16%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.2.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas  
per 31 Desember 2025 dan 2024**

| Keterangan                                        | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran              | 0                        | 55.197                   | (55.197)                        |
| Kas Lainnya di K/L dari Hibah                     | 201.535                  | 260.505                  | (58.970)                        |
| Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan | 0                        | 0                        | 0                               |
| Kas Lainnya di BLU                                | 0                        | 0                        | 0                               |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>201.535</b>           | <b>315.702</b>           | <b>(114.167)</b>                |

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

### 1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp55.197,00. Tidak terdapat saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025.

**2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah**

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp201.535,00 dan Rp260.505,00. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian memperoleh dana Hibah dari *United Nation Economic & Social Commission For Asia Pacific (UNESCAP)*, dengan nomor register 24PMKT7A digunakan untuk membiayai proyek *Strengthening Mechanization-based solutions for climate-smart crop residue management in Cambodia, Indonesia and Nepal* dengan periode September 2024 sampai dengan Januari 2028. Saldo Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp201.535,00 merupakan sisa dana hibah dan akan digunakan kembali pada tahun 2026.

**3. Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan**

Saldo Kas Lainnya dari Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**4. Kas Lainnya di BLU**

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 yang disajikan di Neraca tidak termasuk saldo kas tunai dan di rekening yang berasal dari penerimaan kerjasama satker dengan pihak ketiga. Pengelolaan kerjasama yang dilaksanakan dan dikelola diluar mekanisme APBN sehingga tidak dianggarkan dan tidak dapat disajikan pada laporan keuangan TA 2025.

**C.3. PERSEDIAAN**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.513.500,00 dan Rp770.000,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp743.500,00 atau 96,56% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No.          | Uraian Persediaan        | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1            | Barang Konsumsi          | 1.513.500                | 770.000                  | 743.500                         |
| 2            | Bahan untuk Pemeliharaan | 0                        | 0                        | 0                               |
| 3            | Bahan Baku               | 0                        | 0                        | 0                               |
| <b>Total</b> |                          | <b>1.513.500</b>         | <b>770.000</b>           | <b>743.500</b>                  |

**ASET TETAP**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.005.831.400.961,00 dan Rp1.010.483.868.432,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.652.467.471,00 atau 0,46% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No.           | Jenis Aset Tetap            | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | Tanah                       | 953.753.158.000          | 953.753.158.000          | 0                               |
| 2             | Peralatan dan Mesin         | 76.124.244.379           | 76.124.244.379           | 0                               |
| 3             | Gedung dan Bangunan         | 56.310.032.411           | 56.310.032.411           | 0                               |
| 4             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.064.385.200            | 3.064.385.200            | 0                               |
| 5             | Aset Tetap Lainnya          | 170.558.500              | 170.558.500              | 0                               |
| 6             | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0                        | 0                        | 0                               |
| 7             | Akumulasi Penyusutan        | (83.590.977.529)         | (78.938.510.058)         | (4.652.467.471)                 |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>1.005.831.400.961</b> | <b>1.010.483.868.432</b> | <b>(4.652.467.471)</b>          |

#### C.4. TANAH

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp953.753.158.000,00 dan Rp953.753.158.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.4.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah**

| No.      | Uraian                              | Nilai Perolehan (Rp)   |
|----------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>A</b> | <b>Saldo Tanah 31 Desember 2024</b> | <b>953.753.158.000</b> |
| <b>B</b> | <b>Mutasi Tambah</b>                | <b>0</b>               |
| 1        | Transfer Masuk                      | 0                      |
| 2        | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah  | 0                      |
| 3        | Reklasifikasi Masuk                 | 0                      |
| <b>C</b> | <b>Mutasi Kurang</b>                | <b>0</b>               |
| 1        | Transfer Keluar                     | 0                      |
| 2        | Koreksi Pencatatan                  | 0                      |
| 3        | Reklasifikasi Keluar                | 0                      |
| <b>D</b> | <b>Saldo Tanah 31 Desember 2025</b> | <b>953.753.158.000</b> |

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.4.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP**

| No.           | NUP | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|-----|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | 2   | 79.468.730.000           | 79.468.730.000           | 0                               |
| 2             | 1   | 786.186.000.000          | 786.186.000.000          | 0                               |
| 3             | 1   | 88.098.428.000           | 88.098.428.000           | 0                               |
| <b>Jumlah</b> |     | <b>953.753.158.000</b>   | <b>953.753.158.000</b>   | <b>0</b>                        |

Terdapat aset tetap tanah yaitu Tanah Kebun Lainnya NUP 1 seluas 23.518 M<sup>2</sup> senilai Rp88.098.428.000,00 belum dilakukan pemecahan sertifikat dengan Kementerian PUPR. Pemecahan dilakukan karena adanya Penggunaan Proyek Strategis Nasional untuk pembuatan Jalan Tol.

#### C.5. PERALATAN DAN MESIN

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp76.124.244.379,00 dan Rp76.124.244.379,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.5.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin**

| No.      | Uraian                                        | Nilai Perolehan (Rp)  |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024</b> | <b>76.124.244.379</b> |
| <b>B</b> | <b>Mutasi Tambah</b>                          | <b>0</b>              |
| 1        | Transfer Masuk                                | 0                     |
| 2        | Pembelian                                     | 0                     |
| 3        | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah            | 0                     |
| 4        | Reklasifikasi Masuk                           | 0                     |
| 5        | Perolehan Lainnya                             | 0                     |
| 6        | Pengembangan Nilai Aset (Langsung)            | 0                     |
| <b>C</b> | <b>Mutasi Kurang</b>                          | <b>0</b>              |
| 1        | Transfer Keluar                               | 0                     |
| 2        | Koreksi Pencatatan                            | 0                     |
| 3        | Reklasifikasi Keluar                          | 0                     |
| 4        | Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang            | 0                     |
| 5        | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan             | 0                     |
| 6        | Penghapusan                                   | 0                     |
| <b>D</b> | <b>Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025</b> | <b>76.124.244.379</b> |

#### C.6. GEDUNG DAN BANGUNAN

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp56.310.032.411,00 dan Rp56.310.032.411,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.6.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan**

| No.      | Uraian                                        | Nilai Perolehan (Rp)  |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024</b> | <b>56.310.032.411</b> |
| <b>B</b> | <b>Mutasi Tambah</b>                          | <b>0</b>              |
| 1        | Transfer Masuk                                | 0                     |
| 2        | Pembelian                                     | 0                     |
| 3        | Reklasifikasi Masuk                           | 0                     |
| 4        | Saldo Awal                                    | 0                     |
| <b>C</b> | <b>Mutasi Kurang</b>                          | <b>0</b>              |
| 1        | Transfer Keluar                               | 0                     |
| 2        | Koreksi Pencatatan                            | 0                     |
| 3        | Reklasifikasi Keluar                          | 0                     |
| 4        | Penghapusan                                   | 0                     |
| <b>D</b> | <b>Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025</b> | <b>56.310.032.411</b> |

**C.7. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.064.385.200,00 dan Rp3.064.385.200,00. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.7.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| No.      | Uraian                                               | Nilai Perolehan (Rp) |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024</b> | <b>3.064.385.200</b> |
| <b>B</b> | <b>Mutasi Tambah</b>                                 | <b>0</b>             |
| 1        | Transfer Masuk                                       | 0                    |
| 2        | Pembelian                                            | 0                    |
| 3        | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah                   | 0                    |
| 4        | Reklasifikasi Masuk                                  | 0                    |
| <b>C</b> | <b>Total Mutasi Kurang</b>                           | <b>0</b>             |
| 1        | Transfer Keluar                                      | 0                    |
| 2        | Koreksi Pencatatan                                   | 0                    |
| 3        | Reklasifikasi Keluar                                 | 0                    |
| 4        | Penghapusan                                          | 0                    |
| <b>D</b> | <b>Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025</b> | <b>3.064.385.200</b> |

**C.8. ASET TETAP LAINNYA**

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp170.558.500,00 dan Rp170.558.500,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.8.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya**

| No.      | Uraian                                           | Nilai Perolehan (Rp) |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024</b> | <b>170.558.500</b>   |
| <b>B</b> | <b>Mutasi Tambah</b>                             | <b>0</b>             |
| 1        | Transfer Masuk                                   | 0                    |
| 2        | Pembelian                                        | 0                    |
| 3        | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah               | 0                    |
| 4        | Reklasifikasi Masuk                              | 0                    |
| <b>C</b> | <b>Mutasi Kurang</b>                             | <b>0</b>             |
| 1        | Transfer Keluar                                  | 0                    |
| 2        | Koreksi Pencatatan                               | 0                    |
| 3        | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan                | 0                    |
| 4        | Penghapusan                                      | 0                    |
| <b>D</b> | <b>Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025</b> | <b>170.558.500</b>   |

### C.9. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp83.590.977.529,00 dan Rp78.938.510.058,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.652.467.471,00 atau 5,89% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.9.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2025 dan 2024**

| No.           | Jenis Aset Tetap            | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1             | Peralatan dan Mesin         | 68.032.743.637        | 65.346.840.961        | 2.685.902.676             |
| 2             | Gedung dan Bangunan         | 13.034.890.364        | 11.183.321.280        | 1.851.569.084             |
| 3             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.523.343.528         | 2.408.347.817         | 114.995.711               |
| 4             | Aset Tetap Lainnya          | 0                     | 0                     | 0                         |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>83.590.977.529</b> | <b>78.938.510.058</b> | <b>4.652.467.471</b>      |

Jika dibandingkan, selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

| No.           | Jenis Aset Tetap            | Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp) | Nilai Beban Penyusutan (Rp) | Selisih (Rp) |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1             | Peralatan dan Mesin         | 2.685.902.676                                | 2.685.902.676               | 0            |
| 2             | Gedung dan Bangunan         | 1.851.569.084                                | 1.851.569.084               | 0            |
| 3             | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 114.995.711                                  | 114.995.711                 | 0            |
| 4             | Aset Tetap Lainnya          | 0                                            | 0                           | 0            |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>4.652.467.471</b>                         | <b>4.652.467.471</b>        | <b>0</b>     |

Tidak terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan Aset Tetap.

### PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang (Netto) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp22.288.000,00 dan Rp58.108.000,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.820.000,00 atau 61,64% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.4 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No            | Uraian                                                             | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | Piutang Tagihan TP/TGR                                             | 22.400.000               | 58.400.000               | (36.000.000)                    |
| 2             | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR                 | (112.000)                | (292.000)                | 180.000                         |
| 3             | Piutang Jangka Panjang Lainnya                                     | 0                        | 0                        | 0                               |
| 4             | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya | 0                        | 0                        | 0                               |
| <b>Jumlah</b> |                                                                    | <b>22.288.000</b>        | <b>58.108.000</b>        | <b>(35.820.000)</b>             |

### C.10. PIUTANG TAGIHAN TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp22.400.000,00 dan Rp58.400.000,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.000.000,00 atau 61,64% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.10.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024**

| Debitur                   | Tahun<br>Penetapan<br>Dokumen | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan<br>(Rp) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Firman Satya Sanyoto, STP | 2021                          | 22.400.000               | 58.400.000               | (36.000.000)                   |
| <b>Total</b>              |                               | <b>22.400.000</b>        | <b>58.400.000</b>        | <b>(36.000.000)</b>            |

Rincian Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.10**.

#### C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp112.000,00 dan Rp292.000,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp180.000,00 atau 61,64% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.11.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024**

| Debitur                   | Tahun Penetapan Dokumen | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Firman Satya Sanyoto, STP | 2021                    | (112.000)             | (292.000)             | 180.000                  |
| <b>Total</b>              |                         | <b>(112.000)</b>      | <b>(292.000)</b>      | <b>180.000</b>           |

#### ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp966.248,00 dan Rp1.785.534,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 penurunan sebesar Rp819.286,00 atau 45,88% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.5 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No.           | Uraian                                         | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1             | Aset Tak Berwujud                              | 256.781.000           | 256.781.000           | 0                         |
| 2             | Dana yang Dibatasi Penggunaannya               | 0                     | 0                     | 0                         |
| 3             | Aset Lain-lain                                 | 0                     | 2.922.369.000         | (2.922.369.000)           |
| 4             | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi | (255.814.752)         | (3.177.364.466)       | 2.921.549.714             |
| <b>Jumlah</b> |                                                | <b>966.248</b>        | <b>1.785.534</b>      | <b>(819.286)</b>          |

#### C.12. ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp256.781.000,00 dan Rp256.781.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.12.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No       | Uraian                                                        | Nilai Perolehan (Rp) |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Saldo ATB 31 Desember 2024</b>                             | <b>256.781.000</b>   |
| 1        | Saldo Awal                                                    | 256.781.000          |
| <b>B</b> | <b>Mutasi Tambah</b>                                          | <b>0</b>             |
| 2        | Pembelian                                                     | 0                    |
| 3        | Pengembangan Nilai Aset (Langsung)                            | 0                    |
| 4        | Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif | 0                    |
| 5        | Perolehan Lainnya                                             | 0                    |
| <b>C</b> | <b>Mutasi Kurang</b>                                          | <b>0</b>             |
| 6        | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan                             | 0                    |
| 7        | Transfer Keluar                                               | 0                    |
| <b>D</b> | <b>Saldo ATB 31 Desember 2025</b>                             | <b>256.781.000</b>   |

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.12.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset**

| No            | Uraian                    | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1             | Hak Cipta                 | 300.000               | 300.000               | 0                         |
| 2             | Paten                     | 256.481.000           | 256.481.000           | 0                         |
| 3             | Software                  | 0                     | 0                     | 0                         |
| 4             | Lisensi                   | 0                     | 0                     | 0                         |
| 5             | Aset Tak Berwujud Lainnya | 0                     | 0                     | 0                         |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>256.781.000</b>    | <b>256.781.000</b>    | <b>0</b>                  |

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.12**.

### C.13. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp2.922.369.000,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.922.369.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.13.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No.          | Klasifikasi                                         |                         | 31 Desember 2025 (Rp) | 31 Desember 2024 (Rp) | Kenaikan / (Penurunan) (Rp) |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1            | Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya            | Tanah                   | 0                     | 0                     | 0                           |
|              |                                                     | Peralatan dan Mesin     | 0                     | 2.922.369.000         | (2.922.369.000)             |
|              |                                                     | Gedung dan Bangunan     | 0                     | 0                     | 0                           |
|              |                                                     | Jalan Irigasi Jaringan  | 0                     | 0                     | 0                           |
|              |                                                     | Aset Tetap Lainnya      | 0                     | 0                     | 0                           |
| 2            | ATB yang Dihentikan Penggunaannya                   | Aset Tak Berwujud       | 0                     | 0                     | 0                           |
| 3            | Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban | Kegiatan ekstensifikasi | 0                     | 0                     | 0                           |
| <b>Total</b> |                                                     |                         | <b>0</b>              | <b>2.922.369.000</b>  | <b>(2.922.369.000)</b>      |

**C.14. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN DAN AMORTISASI ATB**

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp255.814.752,00 dan Rp3.177.364.466,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.921.549.714,00 atau 91,95% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.14.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB**

| No.   | Uraian         |                            | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1     | ATB            | Hak Cipta                  | 60.002                   | 55.716                   | 4.286                           |
|       |                | Paten                      | 255.754.750              | 254.939.750              | 815.000                         |
|       |                | Software                   | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                | Lisensi                    | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                | Hasil Kajian/Penelitian    | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                | ATB Lainnya                | 0                        | 0                        | 0                               |
|       | Jumlah         |                            | 255.814.752              | 254.995.466              | 819.286                         |
| 2     | Aset Lain-Lain | Tanah                      | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                | Peralatan & Mesin          | 0                        | 2.922.369.000            | (2.922.369.000)                 |
|       |                | Gedung dan Bangunan        | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                | Jalan Irigasi dan Jaringan | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                | Aset Tetap Lainnya         | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                | Aset Tak Berwujud          | 0                        | 0                        | 0                               |
|       | Jumlah         |                            | 0                        | 2.922.369.000            | (2.922.369.000)                 |
| Total |                | 255.814.752                | 3.177.364.466            | (2.921.549.714)          |                                 |

**KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp751.482.024,00 dan Rp33.663.331,00.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp717.818.693,00 atau 2.132,35% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp751.482.024,00 dan Rp33.663.331,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp717.818.693,00 atau 2.132,35% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.6 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No            | Uraian                     | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1             | Utang kepada Pihak Ketiga  | 39.953.039               | 33.663.331               | 6.289.708                       |
| 2             | Pendapatan Diterima Dimuka | 711.528.985              | 0                        | 0                               |
| 3             | Hibah yang Belum Disahkan  | 0                        | 0                        | 0                               |
| 4             | Uang Muka Dari KPPN        | 0                        | 0                        | 0                               |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>751.482.024</b>       | <b>33.663.331</b>        | <b>717.818.693</b>              |

#### C.15. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp39.953.039,00 dan Rp33.663.331,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.289.708,00 atau 18,68% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.15.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No    | Uraian                                |                                   | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1     | Utang Belanja Pegawai                 | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS    | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                                       | Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK   | 0                        | 0                        | 0                               |
|       | Jumlah                                |                                   | 0                        | 0                        | 0                               |
| 2     | Utang Belanja Barang dan Jasa         | Belanja Barang Operasional        | 0                        | 0                        | 0                               |
|       |                                       | Belanja Jasa                      | 39.953.039               | 33.663.331               | 6.289.708                       |
|       | Jumlah                                |                                   | 39.953.039               | 33.663.331               | 6.289.708                       |
| 3     | Utang Belanja Modal                   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0                        | 0                        | 0                               |
|       | Jumlah                                |                                   | 0                        | 0                        | 0                               |
| 4     | Utang Belanja kepada Pihak Ketiga BLU | Belanja Barang                    | 0                        | 0                        | 0                               |
|       | Jumlah                                |                                   | 0                        | 0                        | 0                               |
| Total |                                       |                                   | 39.953.039               | 33.663.331               | 6.289.708                       |

**1. Utang Belanja Pegawai**

Tidak terdapat Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025.

**2. Utang Belanja Barang dan Jasa**

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp39.953.039,00 merupakan belanja barang yang masih harus dibayar berupa langganan daya dan jasa atas beban listrik bulan Desember 2025.

**C.16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp711.528.985,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp711.528.985,00 apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.16.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024**

| No           | Jenis PNBP                                                                                        | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1            | Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN. | 711.528.985              | 0                        | 711.528.985                     |
| <b>Total</b> |                                                                                                   | <b>711.528.985</b>       | <b>0</b>                 | <b>711.528.985</b>              |

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp711.528.985,00 merupakan pendapatan dari pengelolaan BMN yang berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan.

**C.17. HIBAH YANG BELUM DISAHKAN**

Hibah yang belum disahkan adalah hibah yang telah diterima oleh suatu entitas pada tahun anggaran sebelumnya, tetapi proses administrasi pengesahannya belum selesai dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**C.18. UANG MUKA DARI KPPN**

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**C.19. EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.005.104.888.220,00 dan Rp1.010.511.184.337,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.406.296.117,00 atau 0,54% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

**D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1 Kegiatan Operasional TA 2025 dan 2024**

| Uraian                                             | Tahun 2025<br>(Rp)      | Tahun 2024<br>(Rp)      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Operasional                             | 2.710.500.505           | 3.564.730.745           |
| Beban Operasional                                  | 21.180.180.197          | 24.263.000.975          |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b> | <b>(18.469.679.692)</b> | <b>(20.698.270.230)</b> |

**PENDAPATAN OPERASIONAL**

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional II Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.710.500.505,00 dan Rp3.564.730.745,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp854.230.240,00 atau 23,96% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

**D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum**

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Pendapatan BLU. Rincian nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1.1 Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024**

| Uraian                          | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Pendapatan Jasa Layanan Umum    | 0                  | 0                  | 0                               |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU | 0                  | 0                  | 0                               |
| Pendapatan BLU Lainnya          | 0                  | 0                  | 0                               |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU TA 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                          | LRA (Rp) | LO (Rp) | Selisih (Rp) |
|---------------------------------|----------|---------|--------------|
| Pendapatan Jasa Layanan Umum    | 0        | 0       | 0            |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU | 0        | 0       | 0            |

| Uraian                 | LRA (Rp) | LO (Rp)  | Selisih (Rp) |
|------------------------|----------|----------|--------------|
| Pendapatan BLU Lainnya | 0        | 0        | 0            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |

## D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.710.500.505,00 dan Rp3.564.730.745,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp854.230.240,00 atau 23,96% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp3.440.258.990,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp2.710.500.505,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp729.758.485,00.

Perbandingan realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya di LRA dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.2.1 Perbandingan Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                                                                                  | LRA (Rp)             | LO (Rp)              | Selisih (Rp)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya                               | 9.448.000            | 9.448.000            | 0                  |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan                                                              | 805.813.000          | 117.678.515          | 688.134.485        |
| Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi                                           | 37.500.000           | 37.500.000           | 0                  |
| Pendapatan Perizinan Pertanian                                                                          | 50.000.000           | 50.000.000           | 0                  |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi                                          | 602.400.000          | 602.400.000          | 0                  |
| Pendapatan Pengembangan SDM Lainnya                                                                     | 1.878.268.000        | 1.878.268.000        | 0                  |
| Pendapatan Jasa Lainnya                                                                                 | 1.878.268.000        | 1.878.268.000        | 0                  |
| Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)                                                            | 158.710              | 158.710              | 0                  |
| Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 36.000.000           | 0                    | 36.000.000         |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                                             | 5.194.000            | 0                    | 5.194.000          |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu                                              | 430.000              | 0                    | 430.000            |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain                                                                           | 10.791.280           | 10.791.280           | 0                  |
| <b>Jumlah</b>                                                                                           | <b>3.440.258.990</b> | <b>2.710.500.505</b> | <b>729.758.485</b> |

Selisih sebesar Rp729.758.485 merupakan Pendapatan Sewa Diterima di Muka atas sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp688.134.485,00, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain senilai Rp36.000.000,00 atas cicilan pelunasan TP/TGR Tugas Belajar, Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL senilai Rp5.194.000,00, dan Penerimaan kembali TAYL Belanja Barang senilai Rp430.000,00.

## BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp21.180.180.197,00 dan Rp24.263.000.975,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.082.820.778,00 atau 12,71% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

### D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.329.395.875,00 dan Rp8.618.202.287,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp288.806.412,00 atau 3,35% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai TA 2025 dan 2024**

| Uraian                        | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beban Gaji & Tunjangan PNS    | 8.101.940.731        | 8.422.436.799        | (320.496.068)                   |
| Beban Gaji dan Tunjangan PPPK | 120.913.144          | 122.841.488          | (1.928.344)                     |
| Beban Lembur                  | 106.542.000          | 72.924.000           | 33.618.000                      |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>8.329.395.875</b> | <b>8.618.202.287</b> | <b>(288.806.412)</b>            |

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai TA 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                | LRA (Rp)             | LO (Rp)              | Selisih (Rp) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS    | 8.101.940.731        | 8.101.940.731        | 0            |
| Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK | 120.913.144          | 120.913.144          | 0            |
| Belanja/Beban Lembur                  | 106.542.000          | 106.542.000          | 0            |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>8.329.395.875</b> | <b>8.329.395.875</b> | <b>0</b>     |

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO.

### D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini

mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp466.240.250,00 dan Rp476.206.245,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.965.995,00 atau 2,09% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.4.1 Beban Persediaan TA 2025 dan 2024**

| Uraian                      | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Beban Barang</b>         |                    |                    |                                 |
| Beban Persediaan Konsumsi   | 309.385.650        | 399.036.245        | (89.650.595)                    |
| Beban Persediaan Bahan Baku | 156.854.600        | 67.170.000         | 89.684.600                      |
| Beban Persediaan Lainnya    | 0                  | 10.000.000         | (10.000.000)                    |
| <b>Beban BLU</b>            |                    |                    |                                 |
| Beban Barang BLU            | 0                  | 0                  | 0                               |
| <b>Jumlah</b>               | <b>466.240.250</b> | <b>476.206.245</b> | <b>(9.965.995)</b>              |

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan TA 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                          | LRA (Rp)           | LO (Rp)            | Selisih (Rp)       |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Belanja/Beban Barang</b>     |                    |                    |                    |
| Belanja/Beban Barang Persediaan | 960.467.870        | 466.240.250        | 494.227.620        |
| Belanja/Beban Pemeliharaan      | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Belanja/Beban BLU</b>        |                    |                    |                    |
| Belanja/Beban Barang BLU        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>960.467.870</b> | <b>466.240.250</b> | <b>494.227.620</b> |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp494.227.620,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

| Uraian                                                        | Nilai                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tercatat sebagai Persediaan                                   | (1.513.500)          |
| Saldo awal                                                    | 770.000              |
| Transfer Keluar                                               | 0                    |
| Transfer Masuk                                                | 0                    |
| Tercatat sebagai Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan    | (174.506.750)        |
| Tercatat sebagai Beban Persediaan suku cadang                 | (318.977.370)        |
| Koreksi Nilai Persediaan                                      | 0                    |
| Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya | 0                    |
| Pendapatan Perolehan Aset Lainnya                             | 0                    |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan                       | 0                    |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>(494.227.620)</b> |

**D.5. Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.084.918.513,00 dan Rp3.667.647.913,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp582.729.400,00 atau 15,89% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024**

| Uraian                          | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Beban Barang</b>             |                      |                      |                                 |
| Beban Barang Operasional        | 1.737.338.575        | 1.715.024.955        | 22.313.620                      |
| Beban Barang Non Operasional    | 462.620.104          | 940.529.844          | (477.909.740)                   |
| Beban Kontribusi dan Kompensasi | 0                    | 0                    | 0                               |
| Beban Barang Persediaan         | 0                    | 0                    | 0                               |
| <b>Beban Jasa</b>               |                      |                      |                                 |
| Beban Jasa                      | 884.959.834          | 1.012.093.114        | (127.133.280)                   |
| <b>Beban BLU</b>                |                      |                      |                                 |
| Beban Barang BLU                | 0                    | 0                    | 0                               |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>3.084.918.513</b> | <b>3.667.647.913</b> | <b>(582.729.400)</b>            |

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa TA 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                  | LRA (Rp)             | LO (Rp)              | Selisih (Rp)       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Belanja/Beban Barang</b>             |                      |                      |                    |
| Belanja/Beban Barang Operasional        | 1.737.338.575        | 1.737.338.575        | 0                  |
| Belanja/Beban Barang Non Operasional    | 462.620.104          | 462.620.104          | 0                  |
| Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi | 0                    | 0                    | 0                  |
| Belanja/Beban Barang Persediaan         | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>Belanja/Beban Jasa</b>               |                      |                      |                    |
| Belanja/Beban Jasa                      | 878.614.929          | 884.959.834          | (6.344.905)        |
| <b>Belanja/Beban BLU</b>                |                      |                      |                    |
| Belanja/Beban Barang BLU                | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>3.078.573.608</b> | <b>3.084.918.513</b> | <b>(6.344.905)</b> |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp6.344.905,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

| Uraian                  | Nilai |
|-------------------------|-------|
| Revisi SPM SP2D/Belanja | 0     |
| Pencatatan Hibah        | 0     |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Tercatat Sebagai Beban Banpem                   | 0                  |
| Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka          | 0                  |
| Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar | (6.344.905)        |
| Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL  | 0                  |
| Koreksi Pencatatan Beban                        | 0                  |
| Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi            | 0                  |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>(6.344.905)</b> |

#### D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.831.439.151,00 dan Rp2.561.157.761,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp270.281.390,00 atau 10,55% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp2.337.955.031,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp493.484.120,00. Selisih tersebut adalah:

**Tabel D.6.1 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan TA 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                         | LRA (Rp)             | LO (Rp)              | Selisih (Rp)         |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Belanja/Beban Pemeliharaan</b>              |                      |                      |                      |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan         | 1.229.406.567        | 1.229.406.567        | 0                    |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 1.108.548.464        | 1.108.548.464        | 0                    |
| Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0                    | 0                    | 0                    |
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan      | 0                    | 174.506.750          | (174.506.750)        |
| Beban Persediaan suku cadang                   |                      | 318.977.370          | (318.977.370)        |
| <b>Belanja/Beban BLU</b>                       |                      |                      |                      |
| Belanja/Beban Pemeliharaan BLU                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel</b>       |                      |                      |                      |
| Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>2.337.955.031</b> | <b>2.831.439.151</b> | <b>(493.484.120)</b> |

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

| Uraian                                                  | Nilai       |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Revisi SPM SP2D/Belanja                                 | 0           |
| Tercatat sebagai Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 0           |
| Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan    | 174.506.750 |
| Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang                 | 318.977.370 |
| Tercatat sebagai KDP                                    | 0           |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar | 0                  |
| Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL  | 0                  |
| Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya     | 0                  |
| Koreksi Pencatatan Beban                        | 0                  |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>493.484.120</b> |

#### D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.815.079.651,00 dan Rp3.992.131.168,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.177.051.517,00 atau 54,53% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp1.815.079.651,00, tidak terdapat selisih nilai Beban Perjalanan Dinas di LO dan Belanja Perjalanan Dinas di LRA.

**Tabel D.7.1 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas TA 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                            | LRA (Rp)             | LO (Rp)              | Selisih (Rp) |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 1.815.079.651        | 1.815.079.651        | 0            |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 0                    | 0                    | 0            |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0                    | 0                    | 0            |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 0                    | 0                    | 0            |
| Belanja Perjalanan                                | 0                    | 0                    | 0            |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>1.815.079.651</b> | <b>1.815.079.651</b> | <b>0</b>     |

#### D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024**

| Uraian                                                | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2024 (Rp) | Kenaikan (Penurunan) (Rp) |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda | 0               | 0               | 0                         |

|                                                                           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda | 0        | 0        | 0        |
| Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda          | 0        | 0        | 0        |
| <b>Jumlah</b>                                                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO**

| Uraian                                                                            | LRA (Rp) | LO (Rp)  | Selisih (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda                     | 0        | 0        | 0            |
| Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda | 0        | 0        | 0            |
| Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda            | 0        | 0        | 0            |
| <b>Jumlah</b>                                                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.653.286.757,00 dan Rp4.947.835.601,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp294.548.844,00 atau 5,95% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024**

| No. | Uraian             |                            | Tahun 2025 (Rp)      | Tahun 2024 (Rp)      | Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) |
|-----|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | Aset Tetap         | Peralatan dan Mesin        | 2.685.902.676        | 2.967.169.504        | (281.266.828)              |
|     |                    | Gedung dan Bangunan        | 1.851.569.084        | 1.851.569.085        | (1)                        |
|     |                    | Jalan Irigasi dan Jaringan | 114.995.711          | 116.527.426          | (1.531.715)                |
|     |                    | Aset Tetap Lainnya         | 0                    | 0                    | 0                          |
|     | <b>Jumlah</b>      |                            | <b>4.652.467.471</b> | <b>4.935.266.015</b> | <b>(282.798.544)</b>       |
| 2   | Properti Investasi | Gedung dan Bangunan        | 0                    | 0                    | 0                          |
|     | <b>Jumlah</b>      |                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
| 3   | ATB                | Hak Cipta                  | 4.286                | 4.286                | 0                          |
|     |                    | Paten                      | 815.000              | 12.565.300           | (11.750.300)               |
|     |                    | Software                   | 0                    | 0                    | 0                          |
|     |                    | Lisensi                    | 0                    | 0                    | 0                          |
|     |                    | Hasil Kajian/Penelitian    | 0                    | 0                    | 0                          |
|     |                    | ATB Lainnya                | 0                    | 0                    | 0                          |
|     | <b>Jumlah</b>      |                            | <b>819.286</b>       | <b>12.569.586</b>    | <b>(11.750.300)</b>        |
| 4   | Aset Lain-Lain     | Peralatan & Mesin          | 0                    | 0                    | 0                          |

| No. | Uraian                     | Tahun 2025<br>(Rp)   | Tahun 2024<br>(Rp)   | Kenaikan/<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
|     | Gedung dan Bangunan        | 0                    | 0                    | 0                                |
|     | Jalan Irigasi dan Jaringan | 0                    | 0                    | 0                                |
|     | Aset Tetap Lainnya         | 0                    | 0                    | 0                                |
|     | Aset Tak Berwujud          | 0                    | 0                    | 0                                |
|     | <b>Jumlah</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         |
|     | <b>Total</b>               | <b>4.653.286.757</b> | <b>4.947.835.601</b> | <b>(294.548.844)</b>             |

#### D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp180.000,00 dan Rp180.000,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024**

| No. | Uraian                         | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) | Kenaikan<br>(Penurunan)<br>(Rp) |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1   | Piutang Lancar                 |                    |                    |                                 |
|     | Piutang Bukan Pajak            | 0                  | 0                  | 0                               |
|     | Bagian Lancar TP/TGR           | 0                  | 0                  | 0                               |
|     | <b>Jumlah</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 2   | Piutang Jangka Panjang         |                    |                    |                                 |
|     | Tagihan TP/TGR                 | (180.000)          | (180.000)          | 0                               |
|     | Piutang Jangka Panjang Lainnya | 0                  | 0                  | 0                               |
|     | <b>Jumlah</b>                  | <b>(180.000)</b>   | <b>(180.000)</b>   | <b>0</b>                        |
|     | <b>Total</b>                   | <b>(180.000)</b>   | <b>(180.000)</b>   | <b>0</b>                        |

#### SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp18.469.679.692,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.228.590.538,00 atau 10,77% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp20.698.270.230,00.

#### KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.10.2 Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024**

| Uraian                                                 | Tahun 2025<br>(Rp) | Tahun 2024<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset                         | 0                  | 216.271.000        |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  | 5.624.000          | 6.280.100          |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b> | <b>5.624.000</b>   | <b>222.551.100</b> |

**SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET**

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp216.271.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp216.271.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Tahun 2024.

**D.11. Pendapatan Pelepasan Aset**

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp216.271.000,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp216.271.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2024.

**Tabel D.11.1 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset TA 2025**

| Uraian                                                | Nilai Perolehan<br>(Rp) | Akumulasi<br>Penyusutan<br>(Rp) | Nilai Buku<br>(Rp) | Hasil<br>Penjualan | Surplus<br>(Defisit)<br>Pelepasan<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0                       | 0                               | 0                  | 0                  | 0                                         |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin         | 0                       | 0                               | 0                  | 0                  | 0                                         |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya          | 0                       | 0                               | 0                  | 0                  | 0                                         |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  |

**D.12. Beban Pelepasan Aset**

Nilai Beban Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Nilai Beban Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024.

**SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA**

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.624.000,00 dan Rp6.280.100,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp656.100,00 atau 10,45% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

**D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.624.000,00 dan Rp6.280.100,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp656.100,00 atau 10,45% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024**

| No.    | Uraian                  |                                       |                 | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan/Penurunan<br>(Rp) |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1      | Pendapatan<br>Lain-Lain | Penerimaan<br>Kembali Belanja<br>TAYL | Belanja Pegawai | 5.194.000                | 6.280.100                | (1.086.100)                |
|        |                         |                                       | Belanja Barang  | 430.000                  | 0                        | 430.000                    |
| Jumlah |                         |                                       |                 | 5.624.000                | 6.280.100                | (656.100)                  |

#### D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024**

| No.    | Uraian                       |                                         |                                               | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Kenaikan/Penurunan<br>(Rp) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1      | Beban Penyesuaian Nilai Aset | Beban Penyesuaian Nilai Aset            | Beban Penyesuaian Nilai Persediaan            | 0                        | 0                        | 0                          |
| 2      | Beban Pelepasan Aset         | Beban Pelepasan Aset                    | Beban Persediaan Rusak/Usang                  | 0                        | 0                        | 0                          |
| 3      | Kerugian Belum Terealisasi   | Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi | Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi | 0                        | 0                        | 0                          |
| Jumlah |                              |                                         |                                               | 0                        | 0                        | 0                          |

#### SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.624.000,00. Nilai surplus tersebut mengalami penurunan sebesar Rp216.927.100,00 atau 97,47% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp222.551.100,00.

#### POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

#### D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

**D.16. Beban Luar Biasa**

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

**D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO**

Pada Tahun 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp18.464.055.692,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.011.663.438,00 atau 9,83% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp20.475.719.130,00.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.010.511.184.337,00 dan Rp1.015.448.986.503,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.937.802.166,00 atau 0,49% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

**E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO**

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18.464.055.692,00 dan Rp20.475.719.130,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.011.663.438,00 atau 9,82% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

**E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**

Nilai Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp23.394.500,00 dan Rp0,00. Nilai Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.394.500,00 apabila dibandingkan dengan nilai Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

**E.3.1 Koreksi Penyesuaian Nilai Aset**

Koreksi Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Tidak terdapat Koreksi Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Penyesuaian Nilai Aset TA 2025**

| No.      | Uraian                 | Nilai (Rp) |
|----------|------------------------|------------|
| <b>A</b> | <b>Koreksi Tambah</b>  | <b>0</b>   |
| 1        | Koreksi Revaluasi Aset | 0          |
|          |                        |            |
| <b>B</b> | <b>Koreksi Kurang</b>  | <b>0</b>   |
| 1        | Koreksi Revaluasi Aset | 0          |
|          |                        |            |

### E.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset

Koreksi Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset.

Koreksi Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Koreksi Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

**Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Selisih Revaluasi Aset TA 2025**

| No.      | Uraian                | Nilai (Rp) |
|----------|-----------------------|------------|
| <b>A</b> | <b>Koreksi Tambah</b> | <b>0</b>   |
| 1        | Tanah                 | 0          |
| 2        | Peralatan dan Mesin   | 0          |
| <b>B</b> | <b>Koreksi Kurang</b> | <b>0</b>   |
| 1        | Tanah                 | 0          |
| 2        | Peralatan dan Mesin   | 0          |

### E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

**Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi TA 2025**

| No.      | Uraian                | Nilai (Rp) |
|----------|-----------------------|------------|
| <b>A</b> | <b>Koreksi Tambah</b> | <b>0</b>   |
| 1        | Tanah                 | 0          |
| 2        | Gedung dan Bangunan   | 0          |
| <b>B</b> | <b>Koreksi Kurang</b> | <b>0</b>   |
| 1        | Tanah                 | 0          |
| 2        | Gedung dan Bangunan   | 0          |

### E.4 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp23.394.500,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.394.500,00 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp23.394.500,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel E.3.4.1 Koreksi Lain-Lain Tahun 2025**

| No.      | Uraian                                                | Nilai (Rp)        |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Koreksi Tambah</b>                                 | <b>23.394.500</b> |
| 1        | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan            | 23.394.500        |
| 2        | Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah | 0                 |
| <b>B</b> | <b>Koreksi Kurang</b>                                 | <b>0</b>          |
| 1        | Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah | 0                 |
| 2        | Beban Barang yang Masih Harus Dibayar                 | 0                 |

## **E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13.081.154.075,00 dan Rp15.537.916.964,00.

### **E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain**

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.972.243.265,00 dan Rp19.081.383.304,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.109.140.039,00 atau 16,29% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

### **E.4.2 Diterima dari Entitas Lain**

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.440.258.990,00 dan Rp3.823.281.845,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp383.022.855,00 atau 10,02% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

### **E.4.3 Transfer Keluar**

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

**E.4.4 Transfer Masuk**

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

**E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp549.169.800,00 dan Rp279.815.505,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp269.354.295,00 atau 96,26% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025**

| No     | Kode          | Nama Satker                                                | Pemberi Hibah | Nomor Register | Nama Proyek                                                                                                                  | Nilai Pengesahan (Rp) |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1      | 018.09.537628 | Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian | UNESCAP       | 24PMKT7A       | <i>Strengthening Mechanization-based solutions for climate-smart crop residue management in Cambodia Indonesia and Nepal</i> | 549.169.800           |
| Jumlah |               |                                                            |               |                |                                                                                                                              | 549.169.800           |

**E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung**

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

**E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL**

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

#### **E.6 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS**

Pada 31 Desember 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp5.406.296.117,00. Nilai penurunan tersebut lebih rendah sebesar Rp468.493.951,00 atau 9.49% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp4.937.802.166,00.

#### **E.7 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.005.104.888.220,00 dan Rp1.010.511.184.337,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.406.296.117,00 atau 0,54% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1. Perubahan Nomenklatur

Pada Tahun 2025 terdapat kejadian penting berkaitan dengan organisasi di lingkungan BRMP Mektan yaitu perubahan nomenklatur organisasi semula Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BSIP Mektan) menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025.

### F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output

Pada Tahun 2025 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian memiliki alokasi anggaran sebesar Rp17.935.477.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.521.472.035,00 atau 92,12%, dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 7 rincian output (RO) kegiatan. Sampai dengan 31 Desember 2025 capaian rincian output secara kumulatif sebesar 100,00%. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran F.2.**

**Tabel F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Tahun 2025**

| Kode         | Uraian                                                          | Belanja        |                |       | Keluaran |           |          |        | Keterangan |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------|-----------|----------|--------|------------|
|              |                                                                 | Pagu           | Realisasi      | %     | Target   | Realisasi | Satuan   | %      |            |
| 018.09.EC    | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                    |                |                |       |          |           |          |        |            |
| 7911.BJA.108 | Laporan Hasil Uji Instrumen Alat dan Mesin Pertanian            | 2.512.485.000  | 1.973.787.133  | 78,56 | 125      | 125.00    | Produk   | 100,00 |            |
| 018.09.WA    | Program Dukungan Manajemen                                      |                |                |       |          |           |          |        |            |
| 6918.AEA.101 | Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian | 1.185.000.000  | 609.448.119    | 51,43 | 1        | 1.00      | Kegiatan | 100,00 |            |
| 6918.EBA.956 | Layanan BMN                                                     | 10.000.000     | 9.192.650      | 91,93 | 1        | 1.00      | Layanan  | 100,00 |            |
| 6918.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                       | 33.110.000     | 23.211.242     | 70,10 | 1        | 1.00      | Layanan  | 100,00 |            |
| 6918.EBA.962 | Layanan Umum                                                    | 377.395.000    | 295.270.926    | 78,24 | 1        | 1.00      | Layanan  | 100,00 |            |
| 6918.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                             | 13.777.992.000 | 13.589.521.782 | 98,63 | 1        | 1.00      | Layanan  | 100,00 |            |
| 6918.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                 | 39.495.000     | 22.335.500     | 56,55 | 1        | 1.00      | Dokumen  | 100,00 |            |
| Sub Total    |                                                                 | 17.935.477.000 | 16.522.767.352 | 92,12 |          |           |          | 100,00 |            |
| Penyesuaian  |                                                                 |                |                |       |          |           |          |        |            |
| Total        |                                                                 | 17.935.477.000 | 16.522.767.352 | 92,12 |          |           |          | 100,00 |            |

# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018**

**ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09**

**SATUAN KERJA : BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN 537628**

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:56 AM

Halaman : 1

lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

| URAIAN                                                         | 2025           |                |                                       |     | 2024           |                |                                       |     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------------------------------|-----|
|                                                                | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %   | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %   |
| 1                                                              | 2              | 4              | 5                                     | 6   | 7              | 8              | 9                                     | 10  |
| <b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>                          | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| <b>I. Pendapatan Perpajakan</b>                                | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 1. Pajak Dalam Negeri                                          | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 2. Pajak Perdagangan Internasional                             | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| <b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>            | 2,688,957,000  | 3,440,258,990  | 751,301,990                           | 128 | 2,426,707,000  | 3,823,281,845  | (1,396,574,845)                       | 158 |
| 1. Pendapatan Sumber Daya Alam                                 | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan                  | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 3. Pendapatan BLU                                              | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya            | 2,688,957,000  | 3,440,258,990  | 751,301,990                           | 128 | 2,426,707,000  | 3,823,281,845  | (1,396,574,845)                       | 158 |
| <b>III. Pendapatan Hibah</b>                                   | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| <b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b> | 2,688,957,000  | 3,440,258,990  | 751,301,990                           | 128 | 2,426,707,000  | 3,823,281,845  | (1,396,574,845)                       | 158 |
| <b>B. Belanja Negara</b>                                       | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| <b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>                             | 17,935,477,000 | 16,521,472,035 | (1,414,004,965)                       | 92  | 20,284,525,000 | 19,360,938,304 | 923,586,696                           | 95  |
| 1. Belanja Pegawai                                             | 8,368,936,000  | 8,329,395,875  | (39,540,125)                          | 100 | 8,883,278,000  | 8,652,958,303  | 230,319,697                           | 97  |
| 2. Belanja Barang                                              | 9,566,541,000  | 8,192,076,160  | (1,374,464,840)                       | 86  | 11,401,247,000 | 10,707,980,001 | 693,266,999                           | 94  |
| 3. Belanja Modal                                               | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang                              | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 5. Belanja Subsidi                                             | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 6. Belanja Hibah                                               | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 7. Belanja Bantuan Sosial                                      | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 8. Belanja Lain-lain                                           | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| <b>II. Transfer ke Daerah</b>                                  | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
| 1. Dana Bagi Hasil                                             | 0              | 0              | 0                                     | 0   | 0              | 0              | 0                                     | 0   |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018**

**ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09**

**SATUAN KERJA : BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN 537628**

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:56 AM

Halaman : 2

lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

| URAIAN                                          | 2025                  |                       |                                       |           | 2024                  |                       |                                       |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
|                                                 | ANGGARAN              | REALISASI             | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %         | ANGGARAN              | REALISASI             | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %         |
| 1                                               | 2                     | 4                     | 5                                     | 6         | 7                     | 8                     | 9                                     | 10        |
| 2. Dana Alokasi Umum                            | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| 3. Dana Transfer Khusus                         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik                    | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik                | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| c. Hibah Kepada Daerah                          | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| 4. Dana Otonomi Khusus                          | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| 5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| 6. Dana Desa                                    | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| 7. Insentif Fiskal                              | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         | 0                     | 0                     | 0                                     | 0         |
| <b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>       | <b>17,935,477,000</b> | <b>16,521,472,035</b> | <b>(1,414,004,965)</b>                | <b>92</b> | <b>20,284,525,000</b> | <b>19,360,938,304</b> | <b>923,586,696</b>                    | <b>95</b> |
| <b>C. PEMBIAYAAN</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>  |

Keterangan :

FINAL

Tangerang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ariel Rachman, S.TP., M.A., M.E

NIP 197812222006041002

# **NERACA dan NERACA PERCOBAAN**

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 2900 ) BANTEN**

**SATUAN KERJA : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:56 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

| NAMA PERKIRAAN                                                                          | JUMLAH                   |                          | Kenaikan (Penurunan)   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                                                         | 2025                     | 2024                     | Jumlah                 | %               |
| 1                                                                                       | 2                        | 3                        | 4                      | 5               |
| <b>ASET</b>                                                                             |                          |                          |                        |                 |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                                      |                          |                          |                        |                 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                                                              | 201,535                  | 315,702                  | (114,167)              | (36.16)         |
| Persediaan                                                                              | 1,513,500                | 770,000                  | 743,500                | 96.56           |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                                                               | <b>1,715,035</b>         | <b>1,085,702</b>         | <b>629,333</b>         | <b>57.97</b>    |
| <b>ASET TETAP</b>                                                                       |                          |                          |                        |                 |
| Tanah                                                                                   | 953,753,158,000          | 953,753,158,000          | 0                      | 0.00            |
| Peralatan dan Mesin                                                                     | 76,124,244,379           | 76,124,244,379           | 0                      | 0.00            |
| Gedung dan Bangunan                                                                     | 56,310,032,411           | 56,310,032,411           | 0                      | 0.00            |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                                                             | 3,064,385,200            | 3,064,385,200            | 0                      | 0.00            |
| Aset Tetap Lainnya                                                                      | 170,558,500              | 170,558,500              | 0                      | 0.00            |
| AKUMULASI PENYUSUTAN                                                                    | (83,590,977,529)         | (78,938,510,058)         | (4,652,467,471)        | 5.89            |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                                                                | <b>1,005,831,400,961</b> | <b>1,010,483,868,432</b> | <b>(4,652,467,471)</b> | <b>(0.46)</b>   |
| <b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                                                           |                          |                          |                        |                 |
| Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi                             | 22,400,000               | 58,400,000               | (36,000,000)           | (61.64)         |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | (112,000)                | (292,000)                | 180,000                | (61.64)         |
| <b>TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)</b>                      | <b>22,288,000</b>        | <b>58,108,000</b>        | <b>(35,820,000)</b>    | <b>(61.64)</b>  |
| <b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                                                    | <b>22,288,000</b>        | <b>58,108,000</b>        | <b>(35,820,000)</b>    | <b>(61.64)</b>  |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                                                     |                          |                          |                        |                 |
| Aset Tak Berwujud                                                                       | 256,781,000              | 256,781,000              | 0                      | 0.00            |
| Aset Lain-lain                                                                          | 0                        | 2,922,369,000            | (2,922,369,000)        | (100.00)        |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA                                            | (255,814,752)            | (3,177,364,466)          | 2,921,549,714          | (91.95)         |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                                                              | <b>966,248</b>           | <b>1,785,534</b>         | <b>(819,286)</b>       | <b>(45.88)</b>  |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                      | <b>1,005,856,370,244</b> | <b>1,010,544,847,668</b> | <b>(4,688,477,424)</b> | <b>(0.46)</b>   |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                                                        |                          |                          |                        |                 |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                                                          |                          |                          |                        |                 |
| Utang kepada Pihak Ketiga                                                               | 39,953,039               | 33,663,331               | 6,289,708              | 18.68           |
| Pendapatan Diterima Dimuka                                                              | 711,528,985              | 0                        | 711,528,985            | 0.00            |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                                                   | <b>751,482,024</b>       | <b>33,663,331</b>        | <b>717,818,693</b>     | <b>2,132.35</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                                                 | <b>751,482,024</b>       | <b>33,663,331</b>        | <b>717,818,693</b>     | <b>2,132.35</b> |
| <b>EKUITAS</b>                                                                          |                          |                          |                        |                 |
| <b>EKUITAS</b>                                                                          |                          |                          |                        |                 |
| Ekuitas                                                                                 | 1,005,104,888,220        | 1,010,511,184,337        | (5,406,296,117)        | (0.54)          |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                                                   | <b>1,005,104,888,220</b> | <b>1,010,511,184,337</b> | <b>(5,406,296,117)</b> | <b>(0.54)</b>   |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                                                   | <b>1,005,104,888,220</b> | <b>1,010,511,184,337</b> | <b>(5,406,296,117)</b> | <b>(0.54)</b>   |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                                                     | <b>1,005,856,370,244</b> | <b>1,010,544,847,668</b> | <b>(4,688,477,424)</b> | <b>(0.46)</b>   |

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 2900 ) BANTEN**  
**SATUAN KERJA : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN**

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:56 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

Keterangan :

FINAL

Tangerang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E

NIP 197812222006041002

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2900 ) BANTEN

SATUAN KERJA : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:56 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                                       | DEBIT           | KREDIT            |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                               | 4               | 5                 |
| 0.0      | 111822    | Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah                            | 201,535         | 0                 |
| 0.0      | 117111    | Barang Konsumsi                                                                 | 1,513,500       | 0                 |
| 0.0      | 131111    | Tanah                                                                           | 953,753,158,000 | 0                 |
| 0.0      | 132111    | Peralatan dan Mesin                                                             | 76,124,244,379  | 0                 |
| 0.0      | 133111    | Gedung dan Bangunan                                                             | 56,310,032,411  | 0                 |
| 0.0      | 134111    | Jalan dan Jembatan                                                              | 944,690,000     | 0                 |
| 0.0      | 134113    | Jaringan                                                                        | 2,119,695,200   | 0                 |
| 0.0      | 135121    | Aset Tetap Lainnya                                                              | 170,558,500     | 0                 |
| 0.0      | 137111    | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                                        | 0               | 68,032,743,637    |
| 0.0      | 137211    | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                                        | 0               | 13,034,890,364    |
| 0.0      | 137311    | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan                                         | 0               | 897,991,600       |
| 0.0      | 137313    | Akumulasi Penyusutan Jaringan                                                   | 0               | 1,625,351,928     |
| 0.0      | 152111    | Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi                     | 22,400,000      | 0                 |
| 0.0      | 156311    | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | 0               | 112,000           |
| 0.0      | 162121    | Hak Cipta                                                                       | 300,000         | 0                 |
| 0.0      | 162141    | Paten                                                                           | 256,481,000     | 0                 |
| 0.0      | 169312    | Akumulasi Amortisasi Hak Cipta                                                  | 0               | 60,002            |
| 0.0      | 169314    | Akumulasi Amortisasi Paten                                                      | 0               | 255,754,750       |
| 0.0      | 212112    | Belanja barang yang masih harus dibayar                                         | 0               | 39,953,039        |
| 0.0      | 219211    | Pendapatan Sewa Diterima di Muka                                                | 0               | 711,528,985       |
| 0.0      | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain                                                      | 0               | 15,972,243,265    |
| 0.0      | 313121    | Diterima dari Entitas Lain                                                      | 3,440,258,990   | 0                 |
| 0.0      | 391111    | Ekuitas                                                                         | 0               | 1,010,511,184,337 |
| 0.0      | 391119    | Koreksi Lainnya                                                                 | 23,394,500      | 0                 |
| 0.0      | 391131    | Pengesahan Hibah Langsung                                                       | 0               | 549,169,800       |
| 3.0      | 425112    | Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya       | 0               | 9,448,000         |
| 3.0      | 425131    | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                     | 0               | 117,678,515       |
| 3.0      | 425151    | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi                   | 0               | 37,500,000        |
| 3.0      | 425252    | Pendapatan Perizinan Pertanian                                                  | 0               | 50,000,000        |
| 3.0      | 425289    | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya         | 0               | 602,400,000       |
| 3.0      | 425429    | Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya                             | 0               | 4,256,000         |
| 3.0      | 425699    | Pendapatan Jasa Lainnya                                                         | 0               | 1,878,268,000     |
| 3.0      | 425764    | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)                                    | 0               | 158,710           |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                     | 0               | 5,194,000         |
| 3.0      | 425912    | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu                      | 0               | 430,000           |
| 3.0      | 425999    | Pendapatan Anggaran Lain-lain                                                   | 0               | 10,791,280        |
| 3.0      | 511111    | Beban Gaji Pokok PNS                                                            | 5,640,638,200   | 0                 |

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2900 ) BANTEN

SATUAN KERJA : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:56 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                 | DEBET         | KREDIT |
|----------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | 2         | 3                                         | 4             | 5      |
| 3.0      | 511119    | Beban Pembulatan Gaji PNS                 | 77,965        | 0      |
| 3.0      | 511121    | Beban Tunj. Suami/Istri PNS               | 451,990,762   | 0      |
| 3.0      | 511122    | Beban Tunj. Anak PNS                      | 126,646,017   | 0      |
| 3.0      | 511123    | Beban Tunj. Struktural PNS                | 13,720,000    | 0      |
| 3.0      | 511124    | Beban Tunj. Fungsional PNS                | 699,126,000   | 0      |
| 3.0      | 511125    | Beban Tunj. PPh PNS                       | 59,599,307    | 0      |
| 3.0      | 511126    | Beban Tunj. Beras PNS                     | 307,350,480   | 0      |
| 3.0      | 511129    | Beban Uang Makan PNS                      | 724,547,000   | 0      |
| 3.0      | 511151    | Beban Tunjangan Umum PNS                  | 78,245,000    | 0      |
| 3.0      | 511611    | Beban Gaji Pokok PPPK                     | 90,406,400    | 0      |
| 3.0      | 511619    | Beban Pembulatan Gaji PPPK                | 1,984         | 0      |
| 3.0      | 511624    | Beban Tunjangan Fungsional PPPK           | 15,120,000    | 0      |
| 3.0      | 511625    | Beban Tunjangan Beras PPPK                | 2,027,760     | 0      |
| 3.0      | 511628    | Beban Uang Makan PPPK                     | 13,357,000    | 0      |
| 3.0      | 512211    | Beban Uang Lembur                         | 106,542,000   | 0      |
| 3.0      | 521111    | Beban Keperluan Perkantoran               | 1,456,293,700 | 0      |
| 3.0      | 521115    | Beban Honor Operasional Satuan Kerja      | 86,448,000    | 0      |
| 3.0      | 521119    | Beban Barang Operasional Lainnya          | 194,596,875   | 0      |
| 3.0      | 521211    | Beban Bahan                               | 314,780,104   | 0      |
| 3.0      | 521219    | Beban Barang Non Operasional Lainnya      | 147,840,000   | 0      |
| 3.0      | 522111    | Beban Langganan Listrik                   | 451,755,756   | 0      |
| 3.0      | 522112    | Beban Langganan Telepon                   | 15,542,383    | 0      |
| 3.0      | 522119    | Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya     | 193,536,000   | 0      |
| 3.0      | 522151    | Beban Jasa Profesi                        | 900,000       | 0      |
| 3.0      | 522191    | Beban Jasa Lainnya                        | 223,225,695   | 0      |
| 3.0      | 523111    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan    | 1,229,406,567 | 0      |
| 3.0      | 523121    | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin    | 1,108,548,464 | 0      |
| 3.0      | 524111    | Beban Perjalanan Dinas Biasa              | 1,815,079,651 | 0      |
| 3.0      | 591111    | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin      | 2,685,902,676 | 0      |
| 3.0      | 591211    | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan      | 1,851,569,084 | 0      |
| 3.0      | 591311    | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan       | 93,396,800    | 0      |
| 3.0      | 591313    | Beban Penyusutan Jaringan                 | 21,598,911    | 0      |
| 3.0      | 592112    | Beban Amortisasi Hak Cipta                | 4,286         | 0      |
| 3.0      | 592114    | Beban Amortisasi Paten                    | 815,000       | 0      |
| 3.0      | 593111    | Beban Persediaan konsumsi                 | 309,385,650   | 0      |
| 3.0      | 593113    | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 174,506,750   | 0      |
| 3.0      | 593114    | Beban Persediaan suku cadang              | 318,977,370   | 0      |
| 3.0      | 593131    | Beban Persediaan bahan baku               | 156,854,600   | 0      |

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2900 ) BANTEN

SATUAN KERJA : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:56 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                                                                 | DEBIT             | KREDIT            |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                                                         | 4                 | 5                 |
| 3.0      | 594931    | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –<br>Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi | 0                 | 180,000           |
| JUMLAH   |           |                                                                                                           | 1,114,347,288,212 | 1,114,347,288,212 |

Keterangan :

FINAL

Tangerang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E

NIP 197812222006041002

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2900 ) BANTEN

SATUAN KERJA : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:57 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                                                                | DEBIT         | KREDIT         |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1        | 2         | 3                                                                                                        | 4             | 5              |
| 0.0      | 313111    | DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN                                                                               | 0             | 16,521,472,035 |
| 0.0      | 313121    | DITERIMA DARI ENTITAS LAIN                                                                               | 3,440,258,990 | 0              |
| 3.0      | 425112    | Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya                                | 0             | 9,448,000      |
| 3.0      | 425131    | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                                              | 0             | 805,813,000    |
| 3.0      | 425151    | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi                                            | 0             | 37,500,000     |
| 3.0      | 425252    | Pendapatan Perizinan Pertanian                                                                           | 0             | 50,000,000     |
| 3.0      | 425289    | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya                                  | 0             | 602,400,000    |
| 3.0      | 425429    | Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya                                                      | 0             | 4,256,000      |
| 3.0      | 425699    | Pendapatan Jasa Lainnya                                                                                  | 0             | 1,878,268,000  |
| 3.0      | 425764    | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)                                                             | 0             | 158,710        |
| 3.0      | 425791    | Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. | 0             | 36,000,000     |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                                              | 0             | 5,194,000      |
| 3.0      | 425912    | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu                                               | 0             | 430,000        |
| 3.0      | 425999    | Pendapatan Anggaran Lain-lain                                                                            | 0             | 10,791,280     |
| 3.0      | 511111    | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                                   | 5,640,663,000 | 0              |
| 3.0      | 511119    | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                              | 78,282        | 0              |
| 3.0      | 511121    | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                                                                            | 452,465,292   | 0              |
| 3.0      | 511122    | Belanja Tunj. Anak PNS                                                                                   | 126,646,017   | 0              |
| 3.0      | 511123    | Belanja Tunj. Struktural PNS                                                                             | 13,720,000    | 0              |
| 3.0      | 511124    | Belanja Tunj. Fungsional PNS                                                                             | 699,126,000   | 0              |
| 3.0      | 511125    | Belanja Tunj. PPh PNS                                                                                    | 59,599,307    | 0              |
| 3.0      | 511126    | Belanja Tunj. Beras PNS                                                                                  | 307,350,480   | 0              |
| 3.0      | 511129    | Belanja Uang Makan PNS                                                                                   | 724,547,000   | 0              |
| 3.0      | 511151    | Belanja Tunjangan Umum PNS                                                                               | 79,540,000    | 0              |
| 3.0      | 511611    | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                                  | 90,406,400    | 0              |
| 3.0      | 511619    | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                             | 1,984         | 0              |
| 3.0      | 511624    | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                        | 15,120,000    | 0              |
| 3.0      | 511625    | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                             | 2,027,760     | 0              |
| 3.0      | 511628    | Belanja Uang Makan PPPK                                                                                  | 13,357,000    | 0              |
| 3.0      | 512211    | Belanja Uang Lembur                                                                                      | 106,542,000   | 0              |
| 3.0      | 521111    | Belanja Keperluan Perkantoran                                                                            | 1,456,293,700 | 0              |
| 3.0      | 521115    | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                                                                   | 86,448,000    | 0              |
| 3.0      | 521119    | Belanja Barang Operasional Lainnya                                                                       | 194,596,875   | 0              |
| 3.0      | 521211    | Belanja Bahan                                                                                            | 314,780,104   | 0              |
| 3.0      | 521219    | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                                   | 147,840,000   | 0              |
| 3.0      | 521811    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                                                                | 960,467,870   | 0              |
| 3.0      | 522111    | Belanja Langganan Listrik                                                                                | 445,410,851   | 0              |

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2900 ) BANTEN

SATUAN KERJA : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:57 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                   | DEBIT          | KREDIT         |
|----------|-----------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | 2         | 3                                           | 4              | 5              |
| 3.0      | 522112    | Belanja Langganan Telepon                   | 15,542,383     | 0              |
| 3.0      | 522119    | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya     | 193,536,000    | 0              |
| 3.0      | 522151    | Belanja Jasa Profesi                        | 900,000        | 0              |
| 3.0      | 522191    | Belanja Jasa Lainnya                        | 223,225,695    | 0              |
| 3.0      | 523111    | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan    | 1,229,406,567  | 0              |
| 3.0      | 523121    | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin    | 1,108,548,464  | 0              |
| 3.0      | 524111    | Belanja Perjalanan Dinas Biasa              | 1,817,515,751  | 0              |
| 3.1      | 511111    | Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS         | 0              | 24,800         |
| 3.1      | 511119    | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS    | 0              | 317            |
| 3.1      | 511121    | Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS  | 0              | 474,530        |
| 3.1      | 511151    | Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS     | 0              | 1,295,000      |
| 3.1      | 524111    | Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0              | 2,436,100      |
| JUMLAH   |           |                                             | 19,965,961,772 | 19,965,961,772 |

Keterangan :

FINAL

Tangerang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E

197812222006041002

# **LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
**ESELON I** : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 2900 ) BANTEN  
**SATUAN KERJA** : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:55 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

| URAIAN                                                        | 2025          | 2024          | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL                                          | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN OPERASIONAL                                        | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN                                         | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Penghasilan                                  | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan                            | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan          | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Cukai                                              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Pajak Lainnya                                      | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Masuk                                          | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Bea Keluar                                         | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan                                  | 0             | 0             | 0                      |          |
| PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                      | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Sumber Daya Alam                                   | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya              | 2,710,500,505 | 3,564,730,745 | (854,230,240)          | (23.963) |
| Pendapatan Badan Layanan Umum                                 | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | 2,710,500,505 | 3,564,730,745 | (854,230,240)          | (23.963) |
| PENDAPATAN HIBAH                                              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Pendapatan Hibah                                              | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan Hibah                                       | 0             | 0             | 0                      |          |
| Jumlah Pendapatan                                             | 2,710,500,505 | 3,564,730,745 | (854,230,240)          | (23.963) |
| BEBAN OPERASIONAL                                             | 0             | 0             | 0                      |          |
| Beban Pegawai                                                 | 8,329,395,875 | 8,618,202,287 | (288,806,412)          | (3.351)  |
| Beban Persediaan                                              | 466,240,250   | 476,206,245   | (9,965,995)            | (2.093)  |
| Beban Barang dan Jasa                                         | 3,084,918,513 | 3,667,647,913 | (582,729,400)          | (15.888) |
| Beban Pemeliharaan                                            | 2,831,439,151 | 2,561,157,761 | 270,281,390            | 10.553   |
| Beban Perjalanan Dinas                                        | 1,815,079,651 | 3,992,131,168 | (2,177,051,517)        | (54.534) |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda         | 0             | 0             | 0                      |          |

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
**ESELON I** : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 2900 ) BANTEN  
**SATUAN KERJA** : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:55 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

| URAIAN                                                | 2025             | 2024             | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)      |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| Beban Pembayaran Bunga Utang                          | 0                | 0                | 0                      |          |
| Beban Subsidi                                         | 0                | 0                | 0                      |          |
| Beban Hibah                                           | 0                | 0                | 0                      |          |
| Beban Bantuan Sosial                                  | 0                | 0                | 0                      |          |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | 4,653,286,757    | 4,947,835,601    | (294,548,844)          | (5.953)  |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                 | (180,000)        | (180,000)        | 0                      | (0)      |
| Beban Transfer ke Daerah                              | 0                | 0                | 0                      |          |
| Beban Lain-Lain                                       | 0                | 0                | 0                      |          |
| JUMLAH BEBAN                                          | 21,180,180,197   | 24,263,000,975   | (3,082,820,778)        | (12.706) |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL             | (18,469,679,692) | (20,698,270,230) | 2,228,590,538          | (10.767) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL                              | 0                | 0                | 0                      |          |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset                        | 0                | 216,271,000      | (216,271,000)          | (100)    |
| Pendapatan Pelepasan Aset                             | 0                | 216,271,000      | (216,271,000)          | (100)    |
| Beban Pelepasan Aset                                  | 0                | 0                | 0                      |          |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0                | 0                | 0                      |          |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang      | 0                | 0                | 0                      |          |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang           | 0                | 0                | 0                      |          |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 5,624,000        | 6,280,100        | (656,100)              | (10.447) |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya      | 5,624,000        | 6,280,100        | (656,100)              | (10.447) |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya           | 0                | 0                | 0                      |          |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  | 5,624,000        | 222,551,100      | (216,927,100)          | (97.473) |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA                | (18,464,055,692) | (20,475,719,130) | 2,011,663,438          | (9.825)  |
| POS LUAR BIASA                                        | 0                | 0                | 0                      |          |
| Beban Luar Biasa                                      | 0                | 0                | 0                      |          |
| POS LUAR BIASA                                        | 0                | 0                | 0                      |          |
| SURPLUS/DEFISIT - LO                                  | (18,464,055,692) | (20,475,719,130) | 2,011,663,438          | (9.825)  |

Keterangan :  
FINAL

Tangerang, 7 Mei 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



*Arief Rachman*  
Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E  
NIP. 197812222006041002

# **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

## **(LPE)**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT ORGANISASI** : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 2900 ) BANTEN  
**SATUAN KERJA** : ( 537628 ) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM  
Tgl Cetak : 07/05/26 8:55 AM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_satker\_poc

| URAIAN                                   | 2025              | 2024              | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%)     |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------|
| EKUITAS AWAL                             | 1,010,511,184,337 | 1,015,448,986,503 | (4,937,802,166)        | (0.49)  |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                       | (18,464,055,692)  | (20,475,719,130)  | 2,011,663,438          | (9.82)  |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | (23,394,500)      | 0                 | (23,394,500)           | 0       |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0       |
| SELISIH REVALUASI ASET                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0       |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI         | 0                 | 0                 | 0                      | 0       |
| LAIN-LAIN                                | (23,394,500)      | 0                 | (23,394,500)           | 0       |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                  | 13,081,154,075    | 15,537,916,964    | (2,456,762,889)        | (15.81) |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS               | (5,406,296,117)   | (4,937,802,166)   | (468,493,951)          | 9.49    |
| EKUITAS AKHIR                            | 1,005,104,888,220 | 1,010,511,184,337 | (5,406,296,117)        | (0.54)  |

Keterangan :  
FINAL

Tangerang, 7 Mei 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



*[Signature]*  
Arief Rachman, S.TP., M.A., M.E  
NIP. 197812222006041002

**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
MEKANISASI PERTANIAN**

Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338  
Telp. 021 - 75675918  
e-mail : [brmp.mekanisasi@pertanian.go.id](mailto:brmp.mekanisasi@pertanian.go.id)

